**LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF**

**MANDIRI DOSEN**

***TRIAL BY THE PRESS* PERSPEKTIF MAQASID**

**AL-MUKALLAF**



**OLEH;**

**ASHADI L. DIAB**

**M. ZULKIFLI LANISA**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**KENDARI**

**2017**

**DAFTAR ISI**

**SAMPUL LAPORAN..…...……………………………………….………………**

**LEMBARAN PENGESAHAN i**

**KATA PENGANTAR ii**

**SAMBUTAN KETUA LPPM iii**

**ABSTRAK………………………………………………………………………....vi**

**ABSTRACT………………………………………………………………………..v**

**DAFTAR ISI…..…………………………………………………….……………vi**

**BAB I PENDAHULUAN** ….…….……............1-9

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah ..3

C. Signifikansi Penelitian 4

D. Tujuan Penelitian 4

E. Tinjauan Pustaka 4

F. Kerangka Teori 6

**BAB II MAQASID ALMUKALLAF DAN MEDIA PEMBERITAAA……………10-34**

1. Maqashid Al Mukallah dan Pengaruhnya*……………………………………………….*……..10
2. Dasar dasar Maqasid Mukallah………………………………………….….14
3. Wacana *Maqasid al-Mukallaf*  di kalangan Ulama …………………...........27

3. Kaidah-kaidah *Maqasid al-Mukallaf……………………………………………………………*17

B. Trial by The Press Dalam Pemberitaan….………………………………………..22

1. Media Cetak dan Penyampaian Beritan ……….. ………………………...……..24

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN 36-37**

1. Metode Penelitian
2. Pendekatan Penelitian………………………………………………...................................35
3. Metode Pengumpulan Data……………………………………………………………………….36
4. Jenis dan Sumber Data………………………………………………. 36
5. Teknik Pengumpulan Data………………………………………..............36
6. Data Primer………………………………………………………..............36
7. Data Sekunder……………………………………………..………………….37
8. Metode Pengolahan dan Analisis Data…………………………………….....37
9. Teknik Pengecekan Keabsahan Data………………………………………....37

**BAB IV HASIL PENELITIAN………………..………………………………38-78**

1. Kaidah Maqasid al-Mukallaf ..38
2. Pengaruh Maqasid Almukallaf Dalam Penyampaian Berita 48
3. Indikator Maqasid Al-Mukallaaf dalam Penyampaian Berita 54
4. Aplikasi Maqasid Al-Mukallaf dalam Pemberitaan……………………….59

**BAB V PENUTUP 68**

1. Kesimpulan 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………………...............................................

***Abstrak***

Bagaimana cara pers dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat dan perspektif *maqasid al-mukallaf* pada pemberitaan serta pertanggung jawaban pers setelah terjadi *Trial by the Press* menurut hukum pers dan *Maqasid Al-mukallaf*?

Dalam penelitian ini, teori eksistensi mempertegas adanya keberadaan hukum Islam dalam mengatur dan melihat segala hal-hal dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, konsep maslahat memainkan peran penting dalam upaya kontekstualisasi dan revitalisasi ajaran-ajaran Islam. Teori Persepsi, Media dalam melakukan liputan, mengolah, menyeleksi dan mempublikasikan berita-berita yang didapatkan dilapangan. Dalam teori ini meliputi beberapa unsur-unsur; Untuk memudahkan teori persepsi dalam media cetak, berikut ini penulis akan paparkan, sebagai berikut: *Frame* (pembingkaian) *Stereotype* (prasangka buruk/pelabelan negatif) *Prejudice* (tuduhan buruk) Definition *of the Situation* (definisi situasi)

Dalam persepsi media bahwa tidak ada yang dapat membatasi (mengatur) peliputannya, kecuali yang membatasi hanyalah hati nurani dan etika. sehingga larangan untuk tidak boleh saling merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini terdapat tiga tingkatan dalam menunaikan kemaslahatan. Yakni Trik atau tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan. Trik atau manipulasi hukum itu dilarang apabila merusak maslahat dalam *maqasid al-syariah,* sehingga manipulasi hukum yang tidak sampai merusak hal tersebut dibolehkan. Media akan mendapatkan sanksi dengan dasar telah melakukan *contempt of court* (kejahatan terhadap proses Peradilan).

**Kata Kunci: Trial, Press, Al-Mukallaf**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan kebebasan pers, setelah lebih dari 32 tahun mengalami berbagai pengekangan. Kebebasan itu kemudian memperlihatkan kebijakan pemberitaan yang agresif dan kritis, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Meskipun pers saat ini mengalami tarik-menarik kepentingan antara nasionalisme dan universalisme, idealisme, dan industri pers, namun kebebasan pers yang terbuka sebagai hasil proses reformasi yang perlu dijaga dan dikawal sebagai salah satu prasyarat demokrasi. Kebebasan pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan yang merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu Negara.[[1]](#footnote-1)

Pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektifitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara benar-benar tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman dan tekanan sebagaimana masa Orde Baru berkuasa (*self-censorshhip*).

Walaupun pers begitu penting dalam penegakkan demokrasi, hukum namun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang professional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan.[[2]](#footnote-2) Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui rambu-rambu hukum yang berkeadilan dalam pemberitaan pers yang bertanggung jawab.

Di era reformasi, terjadi perubahan konsep mengenai *freedom of the press.* Di satu sisi termotivasi teori libertarian, namun disisi lain terus dibayangi teori otoritarian. Hal ini kelihatan merefleksikan kondisi masyarakat dan kehidupan politik yang sedang berubah amat cepat. Namun, saat muncul pengertian, pers merupakan *the fourth estate* atau pilar keempat demokrasi di Indonesia dan terutama setelah merebak istilah pers “kebablasan” (*abuse of freedom*) maka kelihatan pula, pers bisa mengubah masyarakat dan kehidupan politik.[[3]](#footnote-3)

Kasus yang melibatkan pers, seperti kasus harian *Rakyat Merdeka,* majalah *Trust* dan *Tempo,* kasus PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) yang kecewa dengan pemberitaan majalah mingguan *Tempo* edisi 5-11 Juli 2004, Pemberitaan *Tempo* dengan judul-judul “*Selembar Ulos yang Sobek”, “Royan di Bona Ni Pasogit”, “Kisah Si Pongah dan Lapo Tuak* dan pemberitaan-pemberitaan bersifat sepihak membuat kesan Pers mulai kebablasan.[[4]](#footnote-4)

Dalam kaitannya dengan praktek pada *maqasid al-syari‘ah* tidak sendirian berpengaruh dalam penetapan hukum, karena pada dasarnya *syari‘ah* dan *maqasid al-mukallaf* juga ikut dalam mempengaruhi penetapan hukum*.* Dengan demikian, ada tiga hal yang berpengaruh dalam penetapan hukum, yaitu *maqasid* *al-syari‘ah, syari‘ah* dan *maqasid al-mukallaf.[[5]](#footnote-5)* Oleh karena itu, relevansi antara *maqasid al-syari’ah* dan *maqasid al-mukallaf* itu sangat terkait, karena dalam berbagai kasus yang dijumpai baik dalam bacaan di kitab-kitab fikih maupun dalam realitas di masyarakat saat ini, sering terjadi persoalan yaitu terpenuhinya suatu perbuatan sesuai dengan *maqasid al-syari’ah* akan tetapi aspek *maqasid al-mukallaf*-nya bermasalah yaitu niat dari seseorang tersebut. [[6]](#footnote-6)

Setiap perbuatan manusia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor dari dalam dan ada pula yang dari luar. Faktor dari dalam bisa berupa motivasi yang lahir dalam diri seseorang yang dapat menggerakkannya melakukan sesuatu, sedangkan faktor dari luar bisa berupa dorongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau bisa juga berupa sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Namun dari kedua hal tersebut tampaknya faktor dari luar merupakan penentu awal suatu kegiatan. Sebab motivasi dan semangat kerja seseorang terkadang membara jika ada dorongan dari luar, khususnya yang terkait dengan tujuan yang diinginkan.[[7]](#footnote-7) Dari tujuan itulah maka perbuatan seseorang akan berbeda dengan perbuatan orang lain.

Ibnu Hazm seorang pemikir berkata bahwa tujuan yang dikejar-kejar manusia adalah lepas dari penderitaan,[[8]](#footnote-8) padahal kebahagiaan abadi hanya milik Allah semata.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian, setiap pekerjaan manusia hendaknya ditujukan kepada Allah semata, apalagi orientasi kegiatannya, khususnya seorang muslim adalah ibadah, sementara syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan semata-mata kepada-Nya.[[10]](#footnote-10) Keikhlasan itu sendiri sangat terkait dengan niat seseorang.

Sehingga wartawan yang mencari dan menyampaikan berita-berita kepada media massa atau yang lainnya, sangat penting untuk mengetahui motivasi atau yang mempengaruhi mereka, apakah Faktor dari dalam bisa berupa motivasi yang lahir dalam diri seseorang yang dapat menggerakkannya melakukan sesuatu, sedangkan faktor dari luar bisa berupa dorongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau atasan serta ada arahan-arahan tentang sesuatu tujuan yang hendak dicapai sehingga pemberitaan yang disampaikan bisa menjadi sebuah pengadilan media.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka akan menimbulkan pertanyaan yang merupakan permasalahan dicarikan jalan keluarnya. Permaslahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara pers dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat sehinggatidak terjadinya *Trial by the Press* ?
2. Bagaimana perspektif *maqasid al-mukallaf* pada pemberitaan *trial by the press*?
3. Seajauh mana pertanggung jawaban pers setelah terjadi *Trial by the Press* menurut hukum pers dan perspektif *Maqasid Al-mukallaf*?
4. **Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini sangat penting dilakukan guna memberikan masukan kepada pembuat perundang-undangan yang berkaitan dengan pers agar dalam melakukan pemberitaan-pemberitaan dimedia massa baik itu TV, Surat kabar, Majalah serta tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan media, bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum dan berita yang sampaikan bisa berimbang kepada kedua bela pihak serta tidak menghakimi.

1. **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah ada, maka tujuan penelitian ini: mengungkap tanggungjawab pers dalam melakukan pemberitaan kajian *maqasid al-mukallaf*, menggali dan menganalisis konsep pemberitaan pers pada publik yang dilakukan oleh wartawan sebagai penyalur berita menurut *maqasid al-mukallaf* serta mengeksplorasi peranan *maqasid al-mukallaf* dalam pemberitaan. Khususnya bentuk tanggung jawab dan implementasi *maqasid al-mukallaf* dalam tindakam pemberitaan yang menimbulkan fitnah dan penghakiman massa (Pengadilan Media).

1. **Tinjauan Pustaka**

Setelah mencermati dan meneliti karya-karya tulis yang berkaitan dengan peneltian ini;

1. Ashadi Siregar, *Mosaik Pers di Indonesia; Dari kepingan Kooptasi dan Komodofikasi*, menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dan tantangan pers dalam pemberitaan yang ada di indonesia[[11]](#footnote-11)
2. Sikrit Syah, *Media Watch, Mitra atau Ancaman bagi kebebasan pers.* Membahas tentang peranan pers dan perilaku pers terhadap pemberitaan dalam masyarakat yang sering mendapat terror.[[12]](#footnote-12)
3. Ada buku yang berjudul *Kebebasan Pers dan Masa Reformasi* oleh M. Simaremare.
4. *Pers dan pencitraan Umat islam Di Indonesia (Analisi isi pemberitaan kompas dan republika*), tulisan ini mengulas tentang pencitraan umat islam dari berbagai kejadian-kejadian yang bisa memberikan dampak kepada umat islam di Indonesia sebagai dampak pemberitaan terhadap koran kompas dan republika[[13]](#footnote-13)
5. *Maqasid al-mukallaf* Sulaiman al-Asyqar dengan judul *Maqasid al-Mukallafin fima Yuta‘abbad bihi Lirabb al-‘Alamin au al-Niyat fi al-‘Ibadah.* Dalam kitab tersebut dijelaskan panjang lebar tentang niat dan segala yang berkaitan dengan niat. Di samping itu, kitab tersebut mengkhususkan pembahasannya dalam masalah ibadah, sehingga pembahasan tentang muamalah tidak tersentuh, padahal kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih banyak berkaitan dengan muamalah.
6. Kitab *Qawa‘id al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibiy ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan [[14]](#footnote-14)*karya ‘Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailaniy dalam kitab ini dijelaskan tentang pemikiran *maqasid al-mukallaf* versi Imam al-Syatibiy, sehingga dalam kitab ini hanya menjelaskan lebih luas dari apa yang diungkapkan oleh Imam al-Syatibiy dengan mengungkapkan kaedah yang telah diungkapkan dan dielaborasinya sendiri oleh al-kailani, kemudian setelah mengungkapkan kaidah yang ada dalam kitab *al-Muwafaqat,* al-Kailaniy mengungkapkan pendapat pribadinya tentang kaedah tersebut, akan tetapi dalam kitab ini polanya tetap sama dengan yang ada di *al-Muwafaqat*.

Dari beberapa literatur tersebut belum ada pembahasan mengenai pers dan kaitannya dengan pertanggung jawaban secara hukum pers dalam maqasid Al Mukallaf.

1. **Kerangka teori**

Dalam rangka penyusunan kerangka teoretis, peneliti terlebih dahulu mengamati ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi tentang hukum Islam normatif sebagai landasan atau pijakan dalam melakukan penelitian ini. Peneliti kemudian menelusuri penafsiran ayat dan pensyarahan hadis tersebut dalam kitab-kitab tafsir, syarah hadis dan kitab-kitab fikih.

Dari penelusuran tersebut, peneliti kemudian menemukan bahwa hukum Islam dipengaruhi tiga faktor, yaitu *maqasid al-syari‘ah, syari‘ah* dan *maqasid al-mukallaf.* Meskipun dalam realitanya, *maqasid al-syari‘ah* dan *syari‘ah syari‘ah* yang dominan atau bahkan seutuhnya berpengaruh dalam penetapan hukum Islam, sedangkan *maqasid al-mukallaf* jarang sekali dijelaskan dan diuraikan sehingga terkesan *maqasid al-mukallaf* tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan hukum Islam.

1. **Kerangka teori**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori:

1. **Teori Eksistensi**

Dalam penelitian ini, teori eksistensi mempertegas adanya keberadaan hukum Islam dalam mengatur dan melihat segala hal-hal dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, konsep maslahat memainkan peran penting dalam upaya kontekstualisasi dan revitalisasi ajaran-ajaran Islam agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, prinsip, asas, dan tujuan hukum syara’ hendaknya dijadikan panduan atau acuan.

1. **Teori Persepsi**,

Media dalam melakukan liputan, mengolah, menyeleksi dan mempublikasikan berita-berita yang didapatkan dilapangan. Dalam teori ini meliputi beberapa unsur-unsur; Untuk memudahkan teori persepsi dalam media cetak, berikut ini penulis akan paparkan, sebagai berikut:

1. ***Frame* (pembingkaian)**

Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media cetak.[[15]](#footnote-15). Analisis *frame*  tentu saja menggeser paradigma dalam penelitian isi kuantitatif (*content analisis*). Untuk memahami perbedaan definisi *framing* dapat menyimpulkan bahwa *framing* adalah salah satu cara untuk mengetahui sekaligus membuktikan bahwa realitas sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (baik konstruksi individu, masyarakat dan media) dalam pemahaman diatas, *framing* adalah cara untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksikan oleh media. Secara praktis *framing*  dapat dipahami sebagai cara bagaimana peristiwa atau realitas disajikan oleh media. Cara penyajian tersebut secara umum meiliki dua dimensi dalam *framing. Pertama,* seleksi isu. Dalam menyajikan sebuah peristiwa wartawan atau awak media telah melakukan pemilihan terhadap fakta di lapangan, hal ini diasumsikan bahwa pekerja media tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. *Kedua,* penekanan isu.

Dalam ranah studi komunikasi, analisis *framing*  mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktifitas komunikasi. Konsep tentang  *framing* atau *frame* sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam prakteknya, analisis *framing* juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat di apreasi dan dianalisis berdsarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya.[[16]](#footnote-16)

Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara ideologi media sat mengonstruksi fakta. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menetukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.[[17]](#footnote-17) Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberdaan subjek sebagai sesuatu yang *legimate,* objektif, alamiah, wajar, atau tak tercelakan.[[18]](#footnote-18)

1. ***Stereotype* (prasangka buruk/pelabelan negatif)**

Kata *stereotype* diadopsidari peristilahan percetakan yaitu piring yang terbuat dari logam yang digunakan sebagai acuan dalam mencetak atau *printing* untuk memperoleh hasil yang baku dan tidak berubah.[[19]](#footnote-19) Jika dikaitkan dengan hubungan sosial atau hubungan antara agama dapat diartikan sebagai ukuran-yang sulit dirubah/berubah yang digunakan seseorang atau kelompok untuk memandang/menilai orang atau kelompok lain.[[20]](#footnote-20) Definisi klasik *stereotype* (prasangka) pertama kali diperkenalkan oleh psikolog dari Universitas Harvard, Gordon Allport, bahwa istilah *stereotype* (prasangka) merupakan pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Menurut Allport yang dikutip Liliweri, prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luwes. Antipati itu dapat dirasakan atau dinyatakan. Antipati bisa langsung ditujukan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu.[[21]](#footnote-21) Jadi, *stereotype* (prasangka) secara harfiah berarti anggapan atau pendapat yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki, atau membuktikan terlebih dulu. Katjasungkana mengatakan, *stereotype* (prasangka) adalah kiraan yang keras dan kurang tajam tilik mengenai orang dan keadaan sekeliling, biasanya bersifat pradini merusak danmemihak seeta mendorong ke arah tindakan gegabah.

Ditilik dari maknanya saja jelas, *stereotype* (prasangka) memang mempunyai kemampuan merusak dan menghancurkan. Namun juga tersirat dari maknanya tersebut, *stereotype* terjadi akibat masyarakat kurang mengetahui sesuatu dan oleh karenanya cenderung berpendapat negatif terhadap sesuatu tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, *stereotype* (prasangka-sosial)­­- yang artinya *stereotype*  berdasarkan berbagai identitas dalam masyarakat-terjadi karena masyarakat kurang terinfomasikan atau kurang tersosialisasi mengenai hal-hal yang dipersangkakan.[[22]](#footnote-22)

1. ***Prejudice* (tuduhan buruk)**

*Prejudice* oleh dua ahli psikologi sosial R. Brown dan L. Lepore didefinisikan sebagai “*the holding if deregatory attitudes or beliefs, the expression of negative evvect or the display of hostile or discriminatory behavior toward members of a gruop an account of their membership in that group.”* (artinya: sikap atau kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk merendahkan orang lain, pernyataan negatif, atau pengungkapan perilaku permusuhan atau diskriminasi terhadap para anggota suatu kelompok mensyarakat hanya karena keanggotaan mereka dalam kelompok itu).

Dari definisi itu nampak bahwa *prejudice* bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga meliputi emosi dan tingkah laku. Biasanya jenis kelamin, kesukuan, ras, dan umur, menjadi ajang sasaran *prejudice.* Demikian pula kelompok-kelompok sosial yang terbangun karena menganut paham atau ajaran tertentu juga dapat menjadi ajang sasaran *prejudis.*

Menurut para ahli psikologi sosial tersebut (Rupert Brown dan Lorella Lepore) ada tiga jenis sumber *prejudice. Pertama,* sumber yang bersifat motivasi psikologis. Dari segi ini *prejudice* dijelaskan bersumber dari rasa frustasi dan kemarahan, atau perasaan keretindasan relative (*relative deprivation*), atau rasa keterancaman identitas sosial yang kemudian secara diam-diam dialihkan menjadi sikap memandang rendah atau menyalahkan anggota kelompok lain yang tidak berdaya. *Kedua,* sumber yang bersifat kognitif. Dari segi ini *prejudice* muncul karena mekanisme proses informasi yang masuk kedalam diri seseorang atau kelompok yang mula-mula membangun *stereotype* dan lama-lama menumpuk menjadi *prejudice. Ketiga,* sumber yang bersifat budaya.[[23]](#footnote-23)

Apapun sumbernya, *prejudice* membuat pemiliknyaselalu salah tingkah melihat perkataan atau perbuatan orang atau kelompok yang menjadi sasaran *prejudice* itu. Akibatnya, apabila *prejudice* itu bersemi pada suasana konflik, maka *prejudice* itu, sekali lagi, berfungsi melanggengkan konflik.[[24]](#footnote-24)

1. **Definition *of the Situation* (definisi situasi)**

Menurut William I Thomas yang dikutip *Kompas,* menyebut perilaku jurnalis banyak dipengaruhi definisi situasi. “Jika jurnalis mendefinisikan sesuatu sebagai hal nyata, maka konsekuensinya menjadi nyata.” Thomas menambahkan, bahwa jurnalis tidak hanya merespons gambaran objektif suatu situasi, tetapi juga terhadap makna yang melekat pada situasi tersebut. Dengan kata lain, perilaku jurnalis kerap ditentukan oleh bagaimana ia memahami situasi yang dihadapinya[[25]](#footnote-25)

**BAB II**

***MAQASID AL-MUKALLAF*  DAN MEDIA PEMBERITAAN**

1. ***Maqasid al-Mukallaf***
2. Pengertian *Maqasid al-Mukallaf*

*Maqasid al-mukallaf* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-mukallaf,* sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu dijelaskan satu persatu dari kata tersebut. *Maqasid* telah dijelaskan secara lengkap pada bab ini, sehingga dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan pengertian mengenai *al-mukallaf* saja. *Al-Mukallaf* adalah *ism al-maf‘ul* (obyek) dari *kallafa–yukallifu–taklifan. Kallafa* sendiri adalah bentuk transitif dari *kalifa*. Jika dikatakan *kallafahu taklifan* artinya *amarah bima fih masyaqqah* (memerintahkan kepadanya sesuatu yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan). Artinya, *al-taklif* adalah perintah yang mengandung kesulitan (*masyaqqah*). Dengan demikian, *al-mukallaf* secara bahasa adalah orang yang mendapat perintah yang mengandung kesulitan (*masyaqqah*). Kata تكلفه dapat juga diartikan sebagai ألزمه إياه فألزمه seseorang mengharuskan perkara kepadanya hingga menjadi harus.[[26]](#footnote-26)

Istilah *al-mukallaf* dan *al-taklif* telah disadur dalam Bahasa Indonesia. *Al-mukallaf* dalam Kamus Bahasa Indonesia menjadi mukalaf yang artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, sedangkan *al-taklif* menjadi taklif yang artinya penyerahan beban (pekerjaan, tugas dan sebagainya) yang berat kepada seseorang. Hal tersebut sejalan dengan makna etimologi dalam Bahasa Arab bahwa *al-mukallaf* adalah *al-mulzam bima fih masyaqqah* (orang yang dibebani sesuatu yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan).

Istilah taklifdanmukalaf kemudian tampak menonjol dalam kajian ushul fikih dan fikih. Para ulama ushul membahas siapa yang menjadi *al-mahkum ‘alaih* (obyek hukum atau siapa yang mendapat beban hukum). *Al-mahkum ‘alaih* inilah yang diistilahkan sebagai mukalaf. Dari sini kemudian lahirlah makna istilah dari mukalaf. Pemaknaan mukalaf dilakukan dengan mengkajinya dari nas-nas yang berkaitan dengan siapa yang dibebani hukum syariah. Karenanya, definisi mukalaf tersebut menjadi definisi *syar‘iy*.[[27]](#footnote-27) *Al*-*mahkum* *‘alaih* adalah mukalaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum *syar‘iy*. Seorang mukalaf dianggap sah menanggung beban menurut syarak jika memenuhi dua syarat. Pertama; Mukalaf mampu memahami dalil taklif (pembebanan), seperti jika dia mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan kepadanya dari al-Qur’an dan sunah secara langsung atau dengan perantara.[[28]](#footnote-28) Karena orang yang tidak mampu memahami dalil taklif, tentu tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan pembebanan tidak akan tercapai.

Al-Ghazaliy mengungkapkan bahwa akal tidak akan mendapat petunjuk tanpa adanya agama. Agama tidak bisa difahami kecuali dengan akal. Akal ibarat pondasi dan agama ibarat bangunan, tidak ada gunanya pondasi tanpa ada bangunan di atasnya. Sebaliknya sebuah bangunan tidak dapat berdiri dengan kokoh tanpa ada pondasi.[[29]](#footnote-29) Kemampuan memahami dalil taklif hanya dapat terwujud dengan akal, sedangkan nas yang dibebankan kepada orang-orang yang berakal hanya dapat dipahami oleh akal mereka, karena akal adalah alat memahami dan menemukan, dan dengan akal suatu keinginan itu dapat diarahkan untuk mengikuti.

Namun karena akal adalah suatu yang samar dan tidak dapat diketahui oleh indera lahir atau abstrak maka *syar‘iy* mengikat pembebanan itu dengan suatu yang diketahui oleh indera, yaitu tempat dugaan akal, yakni usia balig (dewasa). Siapa yang sampai masa balig tanpa ada tanda-tanda kerusakan pada kekuatan akalnya, maka dia dianggap mampu untuk diberikan beban hukum. Oleh karena itu, orang gila, anak kecil tidak boleh diberi beban karena tidak mempunyai akal sebagai sarana memahami daliltaklif. Begitu juga orang lupa, tidur dan mabuk[[30]](#footnote-30) karena pada saat itu, mereka tidak mampu memahami beban hukum, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nur/24: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu sampai pada usian balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya dan Allah Maha Mengetahui lagi maha Bijaksana.[[31]](#footnote-31)

Ayat di atas dengan tegas memberikan aturan hukum hanya kepada anak yang sudah balig, sementara Rasulullah saw. menyebutkan beberapa orang yang tidak diberikan beban hukum sebagai berikut:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.[[32]](#footnote-32)

Artinya:

Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi basah (balig) dan orang gila hingga ia berakal.

*Kedua;*Mukalaf adalah ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Ahli menurut bahasa artinya layak dan pantas, seperti jika dikatakan si pulan ahli dalam memelihara wakaf, artinya layak atau pantas baginya. Hal tersebut tersirat dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286:

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa “ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.[[33]](#footnote-33)

Ushul fikih menjelaskan bahwa orang yang menerima beban hukum disebut *ahl al-taklif,* dan kecakapan menerimanya disebut dengan *ahliyyah.*[[34]](#footnote-34)Sifat ini melekat pada manusia evolutif melalui tahapan-tahapan perkembangan manusia, baik secara jasmani maupun akalnya. Sedangkan menurut istilah ulama ushul, keahlian itu terbagi menjadi dua, yaitu *ahliyyah al-wujub* (keahlian wajib) dan *ahliyyah al-ada’* (keahlian melaksanakan).[[35]](#footnote-35)

Keahlian wajib (*ahliyyah al-wujub*) adalah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Dasarnya adalah suatu yang diciptakan Allah swt. pada manusia dan yang dapat dibedakan di antara makhluk yang lain, dan dengan suatu itu, manusia layak mendapatkan hak dan menerima kewajiban. Keistimewaan ini oleh ulama fikih disebut *al-zimmah*  (hak dan kehormatan). *Al-zimmah* adalah sifat naluri manusia yang dengan itu ia menerima hak bagi orang lain dan kewajiban untuk orang lain pula. Sedangkan keahlian melaksanakan (*ahliyyah al-ada’*) adalah kelayakan seorang mukalaf agar ucapan dan perbuatannya diperhitungkan menurut syarak. Artinya, jika ucapan atau perbuatan itu menimbulkan akad atau pengelolaan, maka akan diperhitungkan menurut syarak dan akan berakibat hukum. Jika ia melaksanakan salat, puasa, haji atau melaksanakan suatu kewajiban, maka yang dilakukan itu diperhatikan oleh syarak dan gugurlah kewajiban itu baginya. Jika ia melakukan kriminal atas jiwa, harta atau harga diri orang lain, maka ia berdosa akibat tindakannya dan diberi hukuman pada fisik atau hartanya. Keahlian melaksanakan inilah yang dimintakan pertanggungjawaban. Dasar yang ada pada manusia adalah kemampuan membedakan dengan akal.

Pengertian tentang *maqasid al-mukallaf,* dapat disimpulkan dengan menggabungkan kedua pengertian dari masing-masing kata tersebut yaitu *maqasid* dan *al-mukallaf,* sehingga diperoleh pengertian sebagai tujuan atau motivasi yang melatarbelakangi seseorang yang telah dibebani oleh Allah hukum-hukum syariat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Dasar-dasar *Maqasid al-Mukallaf*

Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang *maqasid al-mukallaf,* baik itu dalam al-Qur’an maupun dalam hadis, di antaranya:

1. Dalil al-Qur’an

Lafal *al-qasd* digunakan dalam al-Qur’an, namun al-Qur’an tidak hanya menggunakan lafal tersebut. Ada beberapa lafal yang digunakan dalam menunjuk makna *al-qasd* yang mengarah pada maksud atau tujuan.Pada umumnya ayat-ayat yang berbicara mengenai *al-qasd*  digambarkan dalam bentuk *al-iradah al-ikhlas* dan *ibtiga,* sedangkan penggunaan lafal *niyah* (niat) tidak ditemukan sama sekali, sehingga memunculkan dugaan bahwa al-Qur’an tidak menganggap niatsebagai sesuatu yang penting dalam melaksanakan kegiatan, baik itu ibadah maupun lainnya.

Pada dasarnya al-Qur’an telah menjelaskan hal tersebut secara rinci mengenai niat, hanya saja al-Qur’an menggunakan bahasa lain untuk menggambarkanya.Di antara ayat-ayat yang menggambarkan tentang *al-qasd* atau niat sebagai berikut:

1. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kahf/18: 28:

Terjemahnya:

Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaanya itu melewati batas.[[36]](#footnote-36)

Ayat ini bila ditelaah dengan seksama, maka makna yang terkandung dalam kata *al-iradah* adalah bermakna *al-qasd*. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak. Dalil dari hadis Nabi saw. Dalil yang digunakan oleh ulama mengenai pentingnya *al-qasd* atau niat dalam melaksanakan suatu amalan adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin al-Khattab sebagai berikut:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.[[37]](#footnote-37)

Artinya:

Saya pernah mendengar ‘Umar bin al-Khattab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.

Hadis ini banyak mendapatkan perhatian khusus dari para ulama. Banyak di antara mereka yang menempatkan hadis ini dalam urutan pertama kitab-kitab hadis. Di antaranya: *Sahih* *al*-*Bukhari*, *Arba‘in* *al*-*Nawawi*, dan beberapa kitab kumpulan hadis lainnya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa al-Bukhariy menempatkan hadis tentang niat tersebut di bagian pertama kitab *Sahih*-nya, sebagai pembukaan bagi kitabnya, sekaligus sebagai isyarat darinya bahwa setiap amal yang tidak dimaksudkan untuk mengaharap rida Allah adalah amal yang batal, tidak bernilai di dunia dan di akhirat.”[[38]](#footnote-38)

Mencermati pengertian dan dasar yang digunakan dalam membangun teori *maqasid al-mukallaf,* maka dapat disimpulkan bahwa istilah *maqasid al-mukallaf* tersebut hanya diperkenalkan oleh al-Syatibiy dalam kajian ilmu ushul fikih. Penggunaan istilah tersebut dipopulerkan oleh al-Syatibiy dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tatkala membagi *maqasid* menjadi dua bagian, yaitu *maqasid al-syariah* dan *maqasid al-mukallaf.* Sedangkan dalam disiplin ilmu *al-qawaid al-fiqhiyyah* tidak menggunakan istilah *maqasid al-mukallaf,* akan tetapi istilah yang digunakan adalah *al-umuru bimaqasidiha .* Kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dalam hal pengertian dan dalil yang digunakan sehingga peneliti menganggap bahwa kedua istilah tersebut sama saja. Keduanya adalah niat dalam kitab-kitab fikih ulama, baik itu ulama klasik maupun ulama kontemporer.

*Maqasid al-mukallaf* di kalangan ulama mendapatkan perhatian yang besar, terutama ulama klasik yang banyak membahasnya, walaupun terminologi yang digunakan adalah niat atau dalam kaidah fikih adalah *al-umur bimaqasdiha.* Dalam hal ini akan dibahas mengenai wacana ulama tentang *maqasid al-mukallaf* atau niat. Pembahasan tentang niat telah menghiasi sebagian besar disiplin ilmu keislaman seperti: fikih, akhlak, tauhid, ushul fikih, tafsir dan ilmu *syarh al-hadi.* Ulama sepakat tentang pentingnya niat, bahkan ada yag menganggap bahwa niat adalah seperempat agama, bahkan ada yang menyatakan bahwa niat itu merupakan separuh dari Islam.[[39]](#footnote-39)

Abu Dawud misalnya mengatakan bahwa dirinya menulis hadis Rasulullah saw. sebanyak lima puluh ribu hadis, kemudian dia pilih empat ribu delapan ratus hadis untuk dihimpun dalam kitabnya (*Sunan* *Abi Dawud*). Dari sekian banyak hadis tersebut, cukuplah bagi manusia mempedomani empat hadis saja yaitu:

1. Hadis tentang niat sebagaimana sabda Rasulullah saw.: إنما الأعمالُ بالنِّيَّات
2. Hadis tentang sebaik-baik keislaman seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna: مِنْ حُسن إسلامِ المرءِ تركُهُ ما لا يعنيه
3. Hadis tentang saling menyayangi sesama mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: لا

يكونُ المُؤمِنُ مؤمناً حتّى لاَ يرضى لأخيه إلاّ ما يرضى لنفسه

1. Hadis tentang semua hal sudah jelas, baik yang halal maupun yang haram, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: الحلال بيِّنٌ ، والحرامُ بيِّنٌ. **[[40]](#footnote-40)**

Al-Baihaqiy berpendapat bahwa hadis tentang niat merupakan sepertiga ilmu, karena usaha seorang hamba itu terjadi dengan hati, lidah dan anggota tubuhnya. Niat merupakan salah satu dari tiga bagiannya dan merupakan bagian yang terkuat, karena adakalanya niat itu merupakan ibadah yang tersendiri, sedangkan ibadah lain membutuhkan niat.[[41]](#footnote-41) Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai hadis-hadis yang termasuk dalam kategori pokok Islam, akan tetapi mereka sepakat menjadikan hadis tentang niat masuk ke dalam salah satu kaidah Islam. Bahkan al-Nawawiy mengatakan bahwa hadis tentang niat merupakan hadis yang teragung.[[42]](#footnote-42) Hadis tentang niat merupakan hadis yang *jawami‘ al-kalim* (ungkapan singkat sarat makna) karena mencakup beberapa aspek fikih dan babnya. Bila al-Syafi’iy mengungkapkan bahwa mencakup tujuh puluh bab fikih maka hal tersebut tidaklah berlebihan karena hadis tentang niat mencakup banyak hal, bahkan lebih dari itu.

1. ***Kaidah Maqasid al-Mukallaf***

Al-Syatibiy menjelaskan tentang *maqasid al-mukallaf* dalam kitabnya sebagai sesuatu yang sangat penting sebab jika hal ini tidak pahami, maka taklif yang dibebankan kepada mukalaf tersebut hanya bersifat teori *ilahiyyah* yang hanya terdapat dalam kibab suci saja, dan hal ini sangat mustahil terjadi sebab mengabaikan *maqasid al-mukallaf* sama halnya menjalankan syariattanpa ruh, sebab kaitan antara *maqasid al-mukallaf*  dengan *maqasid al-syariah* sangat erat.

Pembahasan tentang *maqasid al-mukallaf*  dalam kitab al-Muwafaqat terdiri dari 12 permasalahan, dari 12 permasalahan tersebut, peneliti menjelaskannya dalam bentuk kaidah dan mengelaborasinya untuk mengahasilkan tujuh kaidah, sebagai berikut: 1). *Maqasid* itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan. 2). sejalannya antara *maqasid al-mukallaf* dengan *maqasid al-syari‘ah*. 3). Perbuatan itu mengandung manfaat bagi diri sendiri dan mudarat bagi yang lain. 4). Menunaikan kemaslahatan mukalaf, (5. Bertujuan hanya untuk melaksanakan perintah dalam mendapatkan maslahat, (6. pilihan seorang hamba dalam menggugurkan haknya) atau (tidak ada perbedaan antara berniat dan tidak berniat dalam perkara harta benda, (7. Trik/tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan)

Setelah ditetapkan bahwa hukum-hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia, maka seluruh perbuatan di arahkan ke arah kemaslahatan itu, karena itulah maksud *syari’* dalam menetapkan syariat. Maka apabila suatu urusan, secara lahir dan batin sesuai dengan maksud syariat, pasti tidak ada masalah. Apabila lahirnya sesuai tetapi maslahatnya tidak tercapai maka perbuatan itu tidak sah dan tidak disyariatkan, karena segala perbuatan yang disyariatkan tidak semata dimaksudkan sisi lahirnya tetapi juga sisi batinnya atau maknanya, yaitu terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan perbuatan. Karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prisnsip itu, sesungguhnya tidak disyariatkan.

Dari sini dapat diketahui bahwa artikulasi dua kalimat syahadat, realisasi salat dan ibadah-ibadah lainnya disyariatkan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah swt., penyandaran kepada-Nya, pengagungan dan pemuliaan kepada-Nya, penyesuaian hati dengan anggota tubuh dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga jika seseorang beramal hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, baik karena asas keselamatan maupun asas manfaat, seperti mengucapkan syahadat karena semata-mata ingin menyelamatkan diri dan hartanya, atau melaksanakan salat hanya karena ingin dilihat dan disanjung atau hanya ingin mendapatkan satu derajat di dunia, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan yang disyariatkan, karena kemaslahatan yang dimaksudkan syariat tidak tercapai, bahkan berlawanan dengan kemaslahatan yang dimaksud.

Sesungguhnya hukum-hukum syariat terimplementasi hanya dalm bentuk kemaslahatan, baik dalam bentuknya yang holistic maupun parsial. Kemaslahatan parsial adalah apa saja yang diungkapkan setiap dalil bagi kekhususan hukum. Adapun kemaslahatan holistic adalah hendaknya setiap *mukallaf* tunduk kepada aturan baku yang diatur syariat, baik dari segi gerakan, konsep/ide, maupun keyakinan, sehingga seseorang tidak akan mirip dengan binatang yang bekerja menuruti hawa nafsunya. Trik dalam agama dengan pengertian yang telah disebutkan tidak disyariatkan secara mutlak, dalilnya tidak diambil dari al-Qur’an dan sunah, tetapi terdapat dalam kekhususan yang dipahami secara global tentang pelarangan dan pencegahannya secara pasti. Dalil-dalil yang menunjukkan tidak boleh melakukan trik dalam melaksanakan perbuatan, dari al-Qur’an, Allah swt. mensipatkan orang-orang munafik, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 8:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan di antara manusia ada yang mengatakan “kami beriman kepada Allah dan hari kemudian/akhirat, padahal mereka itu sesungguhnya bukam orang-orang yang beriman.[[43]](#footnote-43)

Allah mencela, mengumpat, dan mengancam mereka, karena pada hakekatnya mereka meyatakan keislaman hanya karena hendak menjaga darah dan harta mereka, bukan seperti yang dimaksudkan dalam syariat yaitu untuk taat kepada Allah secara sadar dan keyakinan hati, dan karena maksud mereka yang melenceng itu, menyebabkan mereka menghuni neraka yang paling dasar.

Setelah mereka membuat trik menahan hak orang miskin dengan menuju malam yang gelap; bukan waktu yang tepat mendatangi mereka, maka Allah mengazab mereka dengan menghancurkan mereka. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 65:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu (waktu beribadah mereka), lalu kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".[[44]](#footnote-44)

Mereka membuat trik dengan memancing pada hari sabtu seperti mereka lakukan pada hari yang lain.

Hadis menjelaskan tentang larangan melakukan trik, sebagai berikut:

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ[[45]](#footnote-45)

Artinya:

Janganlah kamu menggabungkan ternak yang terpisah dan jangan pula memisahkan yang sudah berkumpul, karena ingin menghindari atau meminimalisir pengeluaran sedakah.

Hadis tersebut menunjukkan larangan untuk membuat trik yang bisa menggugurkan kewajiban atau menguranginya, dengan membuat cara mengumpulkan atau memisahkan, sekiranya hal itu dilakukan bisa membuatnya tidak membayar zakat atau mengurangi zakat yang harus dikeluarkan. Hadis-hadis dalam makna ini banyak, kesemuanya berkisar pada pernyataan bahwa trik (yang mengandung tipu muslihat) dalam prinsip hukum, tidak dibolehkan. Trik seperti yang sudah diungkapkan dahulu kebatilannya dan larangan melakukannya karena mencederai prinsip asasi syariat dan mengeliminasi kemaslahatannya. Maka jika ditetapkan bahwa trik/manipulasi tidak merusak prinsip syariat dan menghilangkan kemaslahatan agama mungkin dapat diakomodasi, tidak dapat dimasukkan dalam kategori yang dilarang dan batil, dengan tiga alasan berikut:

1. Tidak ada perbedaan dalam hal kebatalannya; seperti tipudaya orang-orang munafik dan orang-orang ria.
2. Tidak ada perbedaan dalam hal kebolehannya; seperti mengucapkan kata kufur karena dipaksa, karena tipudaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga darah tanpa keyakinan, sama halnya trik dengan megucapkan kata islam dalam menjaga darah. Hal ini dibolehkan karena adanya maslahat duniawi dan tanpa efek kerusakan, baik sifatnya kerusakan duniawi maupun ukhrawi. Berbeda dengan tipe pertama yang tidak dibolehkan, karena berimplikasi kerusakan ukrawi. Pertimbangan maslahat dan mafsadat ukhrawi lebih didahulukan dari pada yang bersiat duniawi, karena itu, maslahat duniawi tidak dapat mengagntikan maslahat ukhrawi. Setiap yang menempati posisi maslalaht ukhrawi yang tidak sesuai dengan masksud syariat adalah batal. Dengan dasar ini, kemunafikan dan semacamnya tetap tercela, demikian juga semua hal-hal yang serupa dengannya sama dengan hukumnya, dan kedua tipe trik ini sudah pasti hukumnya.
3. Posisinya bermasalah dan rumit, serta dapat mengacaukan pikiran. Hal itu karena dalil yang jelas dan pasti (*qat’iy*) tentangnya tidak jelas antara tipe pertama atau kedua, dan tidak jelasnya maksud *syari’* dalam hal tersebut, dan tidak jelas pertentangan maslahat yang diletakkan syariat dengan masalah yang dipadukan. Maka dalam bagian ini terdapat perselisihan. Bukti perselisihan ini karena tidak bertentangan dengan maslahat, maka trik diperbolehkan, dan kalau bertentangan maka trik dilarang. Tidak sah juga dikatakan bahwa siapa yang membolehkan trik dalam sebagian masalah pasti bertentangan dengan maksud *syari’* dalam hal itu, bahkan dibolehkan hanya atas dasar karena kehendak tercapainya maksud *syari’* sementara masalahnya cocok dimasukkan dalam kategori trik yang dibolehkan dan yang dengan begitu maksud *syari’* dapat diketahui, karena sesungguhnya pertentangan terhadap *syari’* tidak akan timbul dari kalangan awam orang muslim apalagi dari para imam yang terpetunjuki dan ahli agama, sebagaimana juga suatu penghalang hanya akan menghalangi karena dianggap berentangan dengan maksud *syari’* dan bertentangan dengan maslahat hukum. Hal ini harus diberi penjelasan agar kebenarannya menjadi jelas.[[46]](#footnote-46)
4. **Pengertian Trial By the Press**

Trial by the press adalah peradilan oleh Pers, di mana pers berperan sebagai Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat hukum lainnya.[[47]](#footnote-47) Di Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur tentang trial by the press. Padahal, pemberitaan yang sudah "memvonis" seseorang tersangka dilihat dari sudut tata negara sudah merupakan trial by the press, karena sudah merupakan perusakan sistem ketatanegaraan. Dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, dilarang main hakim sendiri, karena itu tindakan pers yang ‘menvonis’ tersangka padahal hakim belum memberikan putusan yang mempunyai hukum tetap merupakan pelanggarang terhadap fungsi kekuasaan kehakiman. Seharusnya kekuasaan kehakiman yang menentukan kesalahan tersangka, tidak boleh dipengaruhi apapun termasuk media massa.

Menurut Pahmo Wahyono trial by the press dapatdilihat dari 2 sisi, yaitu:

1. Pers yang bebas menghakimi seseorang. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan pasal 24 UUD 1945, Maka kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut undang-undang. Karena itu tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi penghakiman oleh pers merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi.
2. Pers yang bebas ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim yang profesional dalam karirnya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers. Tetapi jika pemberitaan pers mempengaruhi jalannya suatu proses pengadilan, maka hal itu merupakan suatu masalah yang sifatnya konstitusional. Karena di satu pihak kebebasan pers harus dihormati, di pihak lain kebebasan pers ini jangan sampai menghakimi tersangka.

Di beberapa negara bila sampai terjadi penghakiman oleh pers, maka media tersebut akan mendapatkan sanksi dengan dasar telah melakukan *contempt of court* (kejahatan terhadap proses peradilan). Ini berarti media massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus dipertanggungjawabkan melalui peradilan.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan trial by the press, yakni:

1.  Pasal 5 UU Republik Indonesia 40/1999 Tentang Pers[[48]](#footnote-48)

*a. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.*

*b. Pers wajib melayani hak jawab.*

*c. Pers wajib melayani hak tolak.*

*2.* Pasal 4 ayat 3 UU. No. 14/70*:*

*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam undang-undang.*

*3.*Pasal 8 UU. No. 14/70*:*

*Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap*.

Pemberitaan tentang Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.[[49]](#footnote-49) Pemberitaan pers terutama merujuk pada keterangan beberapa saksi di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang untuk menempatkan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus itu sebagai sasaran pemberitaan. Laporan pers bergeser dari substansi ke sasaran orang (ad hominem). Menurut catatan, kasus *Trial by Press* Akhir tahun 2011, LBH pers merilis sekitar 30 kasus pers tahun 2011, seperti kasus hukum pidana, perdata, PHI, PMH dan PTUN dan kasus wartawan karena dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemutusan hubungan industri. (LBH Pers, 2011) Divisi Etik Profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merilis data pengaduan masyarakat terkait pelanggaran etika pemberitaan pers sebanyak 470 kasus periode Januari - Oktober 2011. Tahun 2010, ada 514 kasus pelanggaran etika pemberitaan pers. (AJI, 2011)

Trial by the press adalah fenomena yang hingga saat ini masih terjadi di Indonesia. Meskipun sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai trial by the press secara spesifik namun hal ini telah menjadi suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan tatanan negara. Kebebasan pers yang didapatkan pasca reformasi ini tidak bersifat mutlak adanya tetapi dibatasi dengan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan.Sehingga, pemberitaan oleh pers tidak dilakukan sebebas-bebasnya.Kebebasan pers memang harus dijunjung tinggi tetapi Kode Etik Jurnalistik harus dijunjung tinggi pula.

1. **MEDIA CETAK DAN PENYAMPAIAN BERITA**
2. **Definisi Media**

Kata media berasal dari bahasa Latin “*medius-medium”* (tunggal) “media” (jamak) yang secara harfiah berarti: (1) pertengahan, (2) perantara, (3) penghubung (4) pengantar (5) alat jalur, (6) pusat.4 Dengan demikian, menyebut “media” berarti sudah jamak, tidak perlu lagi media-media. Dalam bahasa arab, media adalah (perantara) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.5 Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat publik mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap.6

Dalam pengertian ini, wartawan,7 jurnalistik dan pers, media massa dan lingkungan *broadcasting* merupakan media.8 Secara lebih khusus, pengertian media mengacu pada kata tunggalnya “*medium*”. Ada banyak makna yang bisa ditangkap, namun yang cocok dan relevan dengan konteks media cetak pada tulisan ini ialah pengertian yang kedua hingga kelima, yakni perantara, pengantar, dan alat jalur (*of communications*). Jadi, media disini berarti alat jalur dari komunikasi (massa), atau perantara dalam proses memublikasikan informasi, pendidikan atau hiburan telah dikemukakan oleh para ahli. Dengan istilah *mediator* media munujukan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses saling berkomunikasi.9

Pengertian lain dari media adalah agen konstruksi. Artinya, arti jurnalis amat cocok untuk media massa, mengingat peran madia massa sebagai subjek yang mengonstruksi realitas sosial, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Hal ini, kiranya berbeda dengan pandangan kaum positivisme yang menekankan media massa hanya sebagai sarana atau saluran (informasi) semata-mata. Adapun pengertian media cetak, arti harfiah bahasa Indonesian “cetak” ialah cap atau acuan. Makna harfiah ini belum cukup memuaskan, karena itu pembaca masih perlu mengacu kepada kosa kata inggrisnya. Dalam bahasa inggris *press* berarti cetak, yang berkaitan dengan produksi media cetak, ialah *press.*

Sementara media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent* *of change,* yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigm utama media massa. Dalam menjalankan paradigm media massa berperan: (a) sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Selain itu, media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi, sebaliknya pula (b) masyarakat akan menjadi masyarakat informative, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat, menjadikan mesyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya. (c) Terakhir media massa sebagai media hiburan. Sebagai *agent of change*, media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Sebagai *agent of change* yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah, dengan demikian media massa juga berperna untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya.

1. **Makna Pers dan Jurnalistik**

Pers dan jurnalistik merupakan dua hal yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Karena berita itu dicetak (umumnya diatas kertas) dengan mesin cetak *press,* maka istilah “pers” juga digunakan untuk menyebut kegiatan yang sama dengan jurnalistik.11 Jadi pers tidak bisa dipisahkan dengan “jurnalistik”, meski dua hal yang dapat dibedakan dibawah ini.

Pers bukan hanya karya jurnalistik yang tertuang dalam media cetak saja, namun juga termasuk segala jenis media elektronik seperti radio, televise, bahkan juga internet. Pendapat itu muncul dalam benak para perancang UU Pers yang kemudian merancang UU Pers baru (UU Pers 1999, Pasal 1, butir 1) yang menjadi lebih “fleksibel” terhadap semua media. Tidak seperti sebelumnya, UU pers yang baru ini memberikan makna lebih luas bagi kat “pers” itu sendiri.

Untuk memahami lebih utuh pengertian tentang pers seperti yang dirumuskan UU Pers di atas, bahwa pers adalah lembaga social dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.12 Dari uraian ini, pengertian tentang pers mengharuskan karakteristik sebagai berikut:

1. Dipahami sebagai lembaga sosial dan komunikasi massa;
2. Yang melaksanakan kegiatan jurnalistik;
3. Dengan menggunakan media cetak;
4. Dengan menggunakan media elektronik;
5. Dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Perluasan makna “pers” ini memang belum begitu lazim di Indonesia karena pada umumnya orang masih selalu menghubungkannya dengan asal usul kata pers itu, yaitu “persen” (Belanda) atau “press” (Inggris). Arti kedua kata itu adalah “menekan” yang mengingatkan orang pada mesin cetak kuno yang harus ditekan untuk menghasilkan karya cetak. Bisa pula dikatakan *press* berarti: mesin untuk mencetak buku, media, surat kabar. Adapun *the press* ialah surat kabar, media, dan juga didalamnya para wartawan, termasuk wartawan dan editor. Sementara kata “*pers*” sendiri berarti: *pertama,* usaha percetakan dan penerbitan; *kedua,* usaha pengumpulan dan penyiaran berita; *ketiga,* penyiaran berita melalui surat kabar, media, dan radio.

Berdasarkan makna pers di atas, dapat dipahami jika pers ternyata tidak mewakili suatu pengertian yang tunggal. Para pakar ilmu komunikasi yang di rangkum Anwar Arifin,13 menyebut pers sebagai media komunikasi massa,14 sosiolog menamakan pers sebagai lembaga social yang menyelenggarakan kegiatan komunikasi,15 dan para politisi atau negarawan menyebut pers sebagai alat perjuangan.16 ketiga pengertian ini kemudian dirangkum menjadi satu, sebagai pengertian pers di Indonesia yang digunakan dalam studi yang bersifat lintas disiplin ini,17 adalah sebagai berikut:

*Pertama,* pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.18 *Kedua,* pers adalah penyiaran berita melalui media massa yang mempunyai tugas menghibur dan memengaruhi. Menurut Jeffkins,19 pers adalah upaya untuk mempublikasikan suatu pesan atau informasi yang maksimum untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak yang dilakukan oleh organisasi atau perusahan.2)

1. **Jurnalistik**

Pengertian jurnalistik yang berasal dari *journalistic* (bahasa Inggris) secara harfiah, artinya kewartawanan atau hal-ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” (*journal*), artinya laporan atau catatan, atau “*jour*” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” (*day*) atau “catatn harian” (*diary*). Dalam bahasa Belanda *journalistiek* artinya penyiaran catatan harian, dimana segala berita pada hari itu termuat dalam lembaran kertas yang tercetak. Bisa pula dimaknai bahwa Jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Menurut kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, atau berkala lainnya.

Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Jurnalistik adalah seperangkat atau suatu alat media massa. Pengertian jurnalistik dari berbagai literatur dapat dikaji definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak. Namun jurnalistik mempunyai fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia. Apapun yang terjadi baik peristiwa factual (*fact*)atau pendapat seseorang (opini), untuk menjadi sebuah berita kepada khalayak.21 Jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jadi jurnalstik bukan pers, bukan media massa. Menurut kamus, jurnalistik di artikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, atau berkala lainnya.

Dengan demikian, jurnalistik itu menunjuk pada proses kegiatan, sedangkan pers berhubungan dengan media.23 Menurut Merril dan Dennis, Jika disatukan pers-jurnalistik berarti kumpulan fakta dan cerita yang disusun dalam suatu mozaik dan mozaik itu merupakan resultan yang terus-menerus dari aksi dan refleksi dan aksi.24

1. **Kebijakan Reduksi dalam Menurunkan Berita**

Menurut Shoemaker dan Reese, pemberitaan yang disajikan oleh media, pada dasarnya merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam. Shoemaker dan Reese mengidentifikasi ada lima faktor yang memengaruhi kebijakan redaksi dalam menurunkan berita. Seperti dijelaskan dalam model “*hierarchy of influence”*nya sebagai berikut: *Pertama,* faktor individual. Faktor ini berhubungan dengan latar belakangprofesional dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media memengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak, seperti jenis kelamin umur, atau agama sedikit banyak memengaruhiapa yang ditampilkan media. *Kedua,* level rutinitas media (*media routine*) yang berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media pada umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik dan layak muat. Ukuran itu merupakan rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang bersangkutan.

*Ketiga,*  level organisasi yang berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik memengaruhi pemberitaan. Masing-masing bagian dalam organisasi media (bagian redaksi, pemasaran, iklan, sirkulasi, umum, dst.) tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, juga strategi yang berbedadalam mewujudkan targetnya. Bagian redaksi misalnya menginginkan menyajikan berita tertentu, tetapi bagian sirkulasi minta agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Hal itu memengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap dan bagaimana seharusnya peristiwa disajikan. *Keempat,* level ekstramedia yang berhubungsn dengan faktor lingkungan diluar media yang sedikit banyak dalam banyak kasus memengaruhi pemberitaan media. Misalnya, sumber berita yang memberikan informasi, namun memiliki kepentingan untuk memengaruhi media dengan berbagai alasan dan teknik, para pemasang iklan atau pelanggang/pembeli media, pihak pemerintah dan lingkungan bisnis. *Kelima,* level ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

Level ideologi berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Pada level ini akan dilihat lebih kepada yang berkuasa di masyarakat dan bagaimana mereka menetukan. Pokok perhatian dalam studi mengenai teks atau isi media merupakan tingkatan yang paling menyeluruh adalah ideologi. Media punya peranan penting dalam menyebarkan ideologi. Begitu pula para pekerja media, praktisi, dan berhubungan dapat berfungsi secara ideologis.[[50]](#footnote-50)

1. **Sejarah Media Cetak di Indonesia**

Pers surat kabar Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sejak kemunculannya, di kalangan tokoh-tokoh pers sendiri terdapat debat umum panjang mengenai kelahirannya dan masih menjadi polemik (terdapat dua pihak yang pro dan kontra) meskipun ada juga yang mengambil jalan tengah yang memetik hikmah dari kedua pendirian itu. Menjamin istilah Azra, penyebabnya karena hal ini tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang, data yang ditemukan, dan interpretasi Indonesia setelah masyarakat Indonesia menikmati hari kemerdekannya pada tanggal 17 Agustus 1945

Dengan demikian, untuk lebih menyederhanakan periodisasi dalam sejarah pers Indonesia, pembagiannya adalah:

1. Pers Hindia Belanda, mulai abad ke-18 (1744) ketika pertama kali muncul koran *Bataviasche Nouvelles,* dan berakhir hingga akhir abad ke-19.
2. Pers Indonesia saat kesadaran nasional mulai tumbuh. Dimulai pada awal abad ke-20 sebagai hasil dari Politik Etis yang dijalankan pemerintah kolonial hingga mencapai kemerdekaan
3. Periode Kemerdekaan dan Konsolidasi Republik tahun 1945-1949, saat mempertahankan kemerdekaan, dan berakhir ketika terjadi pengakuan kedaulatan Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949
4. Periode Demokrasi Konstitusional, tahun 1949-1959. Era berjayanya partai-partai politik dan maraknya surat kabar partai yang saling berebut pengaruh
5. Periode Demokrasi Terpimpin, tahun 1959-1965. Mulanya di tandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengubah suasana politik dan kehidupan pers masuk ke dalam suasana terpimpin.
6. Periode Orde Baru, 1996 hingga Mei 1998. Periodisasi untuk masa ini pun masih bisa lebih dipertajam dengan membaginya menjadi:

* Pers dalam fajar Negara Orde Baru: 1966-1974
* Pers dalam masa konsolidasi Orde Baru mencapai puncak: 1974-1982
* Pers Indonesia kontemporer: 1982-1998

Adapun pers yang bernuansa Islami, dalam uraian C. Smith memprediksi surat kabar milik umat Islam muncul pertama kali ialah *Duta Masyarakat* merupakan organ *Nahdlatul Ulama* pada tahun 1953.[[51]](#footnote-51) Sementara Hanazaki meyakini pertumbuhan pers milik umat Islam di bawah pengaruh *Serekat Islam* adalah *Sinar Djawa* (Semarang), *Panjaran Warta* (Betawi) dan *Saroetomo* (Surakarta) pada tahun 1913.[[52]](#footnote-52) Pendapat lain, pers Islam yang pertama di bumi Nusantara adalah *Pandji Islam* terbit pada tahun 1934 yang pimprednya Zainal Abidin Ahmad.[[53]](#footnote-53) Perkembangan pers Indonesia selanjutnya khususnya yang menyangkut hubungan antara pers dengan pemerintah sejak zaman kolonial, sejak perkembangannya menjadi koran partisan, kemudian dijinakkan dan dimanipulasi pada era Orde Lama, sampai akhirnya dijauhkan oleh rezim Orde Baru dari pengaruh politik.[[54]](#footnote-54) Klasifikasi Perkembangan: seperti yang ditegaskan Siebert, Peterson dan Schramm,[[55]](#footnote-55) pers memiliki kemampuan bergerak cepat dan efisien terhadap struktur sosial-politik dimana dia beroperasi. Kecuali pada masa singkat di tahun 1950-an, ketika pers Indonesia berada pada kerangka kerja yang disebut “Sistem Pers Otoriter.” Perkembangan sejarah hubungan antara pers Indonesia-pemerintah dapat dibagi dalam dua periode. *Pertama,* semakin bebasnya pers dari kontrol negara hingga tahun 1957. *Kedua,* semakin luasya kontrol negara terhadap pers yang membuat pers menciut nyalinya.

Kedua periode tersebut secara kasar dapat dobagi menjadi delapan tahap. Tahap pertama sampai keempat merupakan bagian dari periode pertama. Sedang tahap kelima sampai ke delapan merupakan bagian dari periode kedua.

Ekspresi mengenal orang atau wilayah liputan bagi wartawan merupakan studi awal tentang persepsi. Seorang wartawan atau siapa saja ketika berhadapan dengan objek, peristiwa, gagasan atau ide, maka orang itu akan mempunyai persepi tertentu, dan dalam persepsi itu berisi pula sikap dan prasangka terhadap objek.[[56]](#footnote-56) Menurut Boeree[[57]](#footnote-57) apa yang dikemukakan diatastentu waeratawan mengemukakan pandangan-pandangannya dari hasil persepsinya lalu memaknai realita disekelilingnya berdasarkan suatu proses yang disebut segregasi atau kontras yang secara sederhana berlangsung sebagai berikut:

*Pertama,* wartawan memilah-milah dunia realitas menjadi kepingan-kepingan kecil dan membedakan sesuatu yang menarik perhatian publik dengan liputan yang asing. Berkenaan dengan persepsi wartawan terhadap pemberitaan media mengenai realitas konflik, jawaban yang ada menunjukkan kecendrungan bahwa kelompok yang berbeda-beda memiliki persepsi yang berbeda-beda pula mengenai pemberitaan realitas konflik. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang sosio-kultural wartawan memengaruhi persepsi mereka terhadap pemberitaa realitas konflik. *Kedua,* wartawan melakukan konstruksi atas dunia realitas yang telah diterima dan dikelompokkan ini kemudian diintrepretasi sedemikian rupa menjadi sebuah arti yang subjektif individual. *Ketiga,* proses persepsi tergantung pada sistem sensori dn otak wartawan melihat dunia realitas. Sistem itulah yang akan mendeteksi informasi, mengubahnya kedalam impuls saraf, mengolah beberapa di antaranya dan mengirimkan ke otak melalu benang-benang syaraf. Otak memainkan peranan yang luar biasa dalam mengelola data sensorik. Karena itu, dikatakan bahwa persepsi tergantng pada empat cara kerja yang mesti wartawan terapkan dalam melihat momen yang akan diliputnya, yaitu: deteksi (pengenalan), transaksi (pengubahan diri satu energi kebentuk energi yang lain), dan transmisi penerusan) serta pengolahan informasi.[[58]](#footnote-58)

Sebenarnya, masih banyak sebutan lain yang boleh digunakan bagi proses pembingkaian ini seperti konsepsi, persepsi, kategorisasi, konstruksi, sensasi, aksi stimuli, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing memiliki arti ysng hsnys tipis sekali perbedaannya dan sama-sama mengacu pada proses pembedaan ini.[[59]](#footnote-59)

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat diartikan suatu penelitian yang tidak melakukan justifikasi epistimologis.[[60]](#footnote-60) Data dan bahan kajian yang dipergunakan bersumber dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, makalah, internet, dan lain-lain. Kemudian dianalisa dan diramu sesuai dengan kebutuhan penelitian,, meskipun ada juga data yang diambil dari lapangan, namun hanya sebagai pelengkap. sehingga ide-ide dan gagasan-gagasan mengenai pers yang dikembangkan dan diketengahkan dalam tulisan ini diperoleh melalui penelitian dan kajian pustaka.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan teologis normatif,[[61]](#footnote-61) yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-Qur’an dan sunah Nabi saw. Menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.

Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zakiyah Darajat perilaku seseorang yang tampak lahiriyah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Dalam ajaran agama banyak dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya sikap beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., sebagai orang yang saleh, orang yang berbuat baik, orang yang jujur dan sebagainya. Semua itu adalah gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama.[[62]](#footnote-62)

1. **Metode Pengumpulan Data**
2. Jenis dan Sumber Data

Tulisan ini sepenuhnya bertumpu pada kajian pustaka, dan bersifat kualitatif. Data-data untuk keperluan penulisan ini diperoleh dengan meneliti berbagai literatur yang berkenaan pokok masalah yang dikaji, yaitu pers perspektif maqasid al-mukallaf. Namun demikian, untuk memperkuat data-data kepustakaan tersebut, penulis juga berusaha menggali data-data empiris, seperti melakukan wawancara dengan wartawan, pers, media yang ada dikota kendari serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Data Primer

Dalam penelitian kepustakaan ini. Pengumpulan data dilakukan secara eksploratif untuk menemukan bahan-bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, yakni Undang-undang pers, dan pendapat para fuqaha tentang kebebasan pres sebagai data primer.

1. Data Sekunder

Mengumpulkan buku-buku pendukung yang relevan kemudian ditelaah. Dalam hal ini ada beberapa cara dalam mengutif literatur diantaranya: *Pertama*, kutipan langsung, yaitu isi dan pendapat dalam buku dikutip tanpa mengubah redaksinya; *Kedua*, kutipan tidak langsung, yaitu pendapat dalam buku yang diambil dengan perubahan redaksi, namun maksud dan tujuan tetap sama; *Ketiga*, ulasan, yaitu penulis menyimpulkan pendapat dalam literatur kemudian mengolahnya kembali dengan mengulas, mengkritik dan mengomentrinya.

1. **Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diidentifikasi dan dikelompokkan menurut karakteristik tujuan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara verbal. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, yakni memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian untuk mempertajam hasil penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif ini digunakan sebagai instrumen untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan, menafsirkan, dan menyimpulkannya.

Metode kualitatif ini bersifat induktif. Dengan kata lain, proses interpretasi atau analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melahirkan kaidah-kaidah umum dari keadaan-keadaan atau kaidah-kaidah khusus yang ada. Untuk melengkapi proses analisis dan interpretasi data, terutama naskah atau teks peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).[[63]](#footnote-63)Sebuah metode yang lazim digunakan dalam penelitian normatif.

1. **Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Melalaui teknik pemeriksaan kebsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori-teori untuk membangun suatu penjelasan dari tema penelitian, sehingga data, fakta dan informasi lainnya dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan keaslian. Kemudian memeriksa melalui sumber data dengan cara membandingkan dan wawancara dengan informan.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

1. ***Kaidah Maqasid al-Mukallaf***

Al-Syatibiy menjelaskan tentang *maqasid al-mukallaf* dalam kitabnya sebagai sesuatu yang sangat penting sebab jika hal ini tidak pahami, maka taklif yang dibebankan kepada mukalaf tersebut hanya bersifat teori *ilahiyyah* yang hanya terdapat dalam kibab suci saja, dan hal ini sangat mustahil terjadi sebab mengabaikan *maqasid al-mukallaf* sama halnya menjalankan syariattanpa ruh, sebab kaitan antara *maqasid al-mukallaf* dengan *maqasid al-syari‘ah* sangat erat.

Pembahasan tentang *maqasid al-mukallaf*  dalam kitab al-Muwafaqat terdiri dari 12 permasalahan, dari 12 permasalahan tersebut, peneliti menjelaskannya dalam bentuk kaidah dan mengelaborasinya untuk mengahasilkan tujuh kaidah, sebagai berikut:

1. المقاصد معتبرة في التصرفات[[64]](#footnote-64) (***Maqasid* itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan)**

Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, sebab niat itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan, baik terkait dengan ibadah maupun kebiasaan sehari-hari, dan membedakan antara ibadah dan adat, dalam hal ibadah membedakan antara sesuatu yang wajib dan tidak wajib, sedangkan dalam hal adat membedakan antara wajib, sunah, mubah, haram, makruh, perbuatan baik dan lain-lain. Suatu perbuatan jika diberengi dengan niat, maka yang demikianlah yang ada kaitannya dengan hukum taklif, jika tidak maka perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan hukum taklif, seperti perbuatan orang gila. Adapun dalil tentang hal pentingnya niat dalam perbuatan sebagai berikut:

1. Dalil dalam al-Qur’an tentang keharusan ikhlas dalam melaksanakan perbuatan, sebagaimana dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5:

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itu agama yang lurus.[[65]](#footnote-65)

1. Jika seorang telah berniat lalu berusaha beramal dan ternyata amalannya tidak sesuai dengan yang ia niatkan maka ia tetap mendapatkan pahala, sebagimana dalam hadis berikut:

كَانَ أبي يَزيدُ أخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فأَخذْتُها فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فقالَ: واللهِ، مَا إيَّاكَ أرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ، ولَكَ ما أخَذْتَ يَا مَعْنُ[[66]](#footnote-66)

Artinya:

Dulu Abu Yazid mengeluarkan dinar-dinar untuk disedekahkan, maka iapun meletakkannya di samping seseorang di masjid, maka akupun datang dan mengambilnya. Kemudian aku mendatanginya dengan membawa sedekah tersebut, ia berkata, “Demi Allah, yang aku inginkan bukan engkau. Maka aku pun mengadukannya kepada Rasulullah saw., beliau bersabda,Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma’an.

Sang ayah tidak bermaksud sedekahnya diberikan kepada sang anak, akan tetapi Allah menetapkan bagai sang ayah pahala karena niatnya yang baik, meskipun akhirnya harta sedekah tersebut kembali kepada sang ayah. Karena sang anak di bawah tanggungan sang ayah.

1. موافقة قصد المكلف لقصد الشارع[[67]](#footnote-67) (**sejalannya antara *maqasid al-mukallaf* dengan *maqasid al-syari‘ah*)**

*Syari‘*menginginkan dari seorang mukalaf ialah hendaknya tujuan atau maksud perbuatan orang mukalaf tersebut sesuai dengan tujuan pensyariatan, dan dalil tersebut adalah sangat jelas dari penetapan syariat, ketika telah ditetapkan syariat itu untuk kemaslahatan umat secara umum, maka mukalaf dengan sendirinya akan melaksanakannya, sungguh ini tidak bermaksud untuk menyalahi apa yang diinginkan *syari‘*, dan sebab mukalaf diciptakan untuk mengabdi kepada Allah swt. dan ini kembali pada pekerjaan yang sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat, sehingga bila hal tersebut telah dilakukan, maka mukalaf mendapatkan balasan dunia dan akhirat.

Pada prinsipnya *syari‘* menurunkan syariat untuk menjaga tiga kemaslahatan berupa kemaslahatan *al-daruriyyah, al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah,*[[68]](#footnote-68)sebabinilah yang pokok yang dibebankan terhadap hambah, sehingga hal ini memerlukan tujuan atau niat, karena bila tidak ada maksud atau niat untuk memberikan penjagaan maka perbutan tersebut tidak ada gunanya. Pada hakikatnya, hal tersebut hanya dapat terwujud bila khalifah Allah yang melaksanakan maslahat-maslahat ini sebisa mungkin. Penegakan kemaslahatan di dunia untuk melaksanakan hukum taklif itu harus sesuai dengan tujuan syariat, sehingga tidak diperkenankan untuk menyalahi apa yang telah ditetapkannya oleh *syari‘*, sehingga dalam kaidah mayor ini mempunyai dua kaidah minor, yaitu:

1. بطلان العمل المغاير لقصد الشارع[[69]](#footnote-69) (Batalnya perbuatan yang berbeda dengan maksud *syari‘*)

Agama Islam telah sempurna, semuanya telah dihimpun dalam syariat, sehingga segala sesuatu yang berlawanan dengan syariat itu batal. Karena yang disyariatkan itu berfungsi untuk menghasilkan kemaslahatan dan menolak kerusakan apabila perbuatan tersebut bertentangan, maka perbuatan tersebut tidak menghasilkan maslahat dan tidak menolak kerusakan. Adapun dalil tentang batalnya perbuatan yang menyalahi yang telah disyariatkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan perbuatan dan meninggalkan yang sesuai dengan akal sehat, kalau tidak mengandung maslahat dan mufsadat, maka apabila datang *syari’* menjelaskan salah satunya apakah membawa maslahat dan yang lain membawa kerusakan, kemaslahatan yang telah dijelaskan oleh *syari* berarti diperintahkan atau diperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan perbuatan yang mendatangkan mafsadah itu dilarang melaksanakannya karena rahmat Allah.
2. Hasil dari tujuan ini kembali kepada apa yang *syari’* lihat baik, walaupun yang bermaksud (mukalaf) belum melihatnya baik, dan apa yang dilihat *syari* baik maka bagi mukalaf baik, dan ini juga berlawanan.
3. [[70]](#footnote-70)حكم قصد الموافقة أو المخالفة في العمل (hukum dari niat ditinjau apakah sudah sesuai atau menyalahi dalam perbuatan)

Mengerjakan suatu pekerjaan atau meningglkanya adakalanya sejalan atau tidak sejalan antara *maqasid al-syari‘ah* dan *maqasid al-mukallaf,* dalam hal ini ada empat bentuk:

1. Bentuk ini sudah disepakati oleh ulama tentang keabsahannya yaitu kesesuaian antara *maqasid al-syari‘ah* dan *maqasid al-mukallaf,* seperti seseorang menunaikan kewajiban yang sudah disyariatkan dengan benar dan dibarengi dengan niat yang mulia oleh mukalaf dalam melaksanakannnya.
2. Bentuk ini juga sudah disepakati hukumnya yaitu tidak diperbolehkan, berupa perbuatan antara *maqasid al-syari‘ah* dan *maqasid al-mukallaf* semuanya bermasalah atau menyalahi aturan, seperti mukalaf yang meninggalkan salat karena merasa malas.
3. bentuk ini masih diperselisihkan oleh ulama tentang keabsahanya, yaitu perbutan mukalaf tersebut sudah sejalan dengan maksud *Syari‘* akan tetapi maksud mukalaf dalam melaksanakanya menyalahi ketentuan, dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian:
4. Mukalaf tidak mengetahui bahwa perbuatannya dalam melaksanakan atau meninggalkan hal tersebut sudah sesuai dengan syariah, seperti seorang yang menyetubuhi istrinya sedang dia menganggap bahwa istrinya tersebut adalah orang lain, begitu pula dengan orang yang minum air putih dan dia menganggap bahwa air putih tersebut sebagai khamar, dalam kasus ini bila ditinjau dari niatnya saja maka orang tersebut telah melakukan maksiat, sedangkan dari sisi perbuatanya tidak termasuk maksiat, sehingga keputusannya adalah mukalaf tersebut mendapat dosa bila ditinjau dari *haqqullah* , sedangkan dari sisi *haqq al-adamiy*[[71]](#footnote-71)itu tidak tergolong maksiat dan tidak boleh dijatuhi sanksi.
5. Mukalaf tersebut sadar akan perbutannya yang sudah sesuai syariat, sedangkan niatnya adalah tidak sesuai, seperti orang yang melaksanakan salat karena ria, maka dalam hal ini amalannya tidak diterima.[[72]](#footnote-72)
6. Pembagian terakhir dalam hal ini adalah perbuatan mukalaf tersebut tidak dibenarkan dalam syariat, tetapi maksud melaksanakannya adalah sesuatu yang baik, ini terbagi atas dua bagian:
7. Mukalaf menyadari bahwa perbuatanya salah, seperti orang yang menambah sesuatu dari apa yang telah disyariatkan, dan ini disebut dengan bidah.
8. Orang yang tidak mengetahui bahwa perbutannya adalah salah.[[73]](#footnote-73)
9. [[74]](#footnote-74)الفعل يكون فيه مصلحة للنفس ومضرة للغير (**Perbuatan itu mengandung manfaat bagi diri sendiri dan mudarat bagi yang lain**)

Memperoleh maslahah atau menolak mudarat yang dibolehkan ada dua macam:

1. Tidak menyebabkan mudarat bagi yang lain.
2. Menyebabkan mudarat bagi yang lain. Bagian ini juga terbagi pada dua bagian:
3. Mukalaf sengaja bermaksud menyababkan mudarat bagi yang lain, seperti membanting harga jualannya agar laku terjual untuk memenuhi biaya hidup, di satu sisi dia juga bermaksud menyebabkan kemudaratan bagi yang lain sebab dagangan orang lain tidak laku.
4. Tidak bermaksud membahayakan yang lain. Ini juga terbagi pada dua bagian:
5. Kemudaratan yang ditimbulkan bersifat umum, seperti, menghalangi transakasi penjualan rumah atau sawah padahal hak tersebut dibutuhkan untuk pembangun sebuah masjid atau yang lainnya.
6. Kemudaratan yang ditimbulkan bersifat khusus. Bagian ini juga ada dua macam:
7. Mukalaf juga terkena mudarat dari apa yang dilakukannya, seperti seseorang yang berusaha menolak kazaliman pada dirinya dan dia tahu hal ini akan menyebabkan mudarat pada yang lain.
8. Mukalaf tidak terkena mudarat. Bagian ini juga terbagi pada tiga bagian:
9. Apa yang menenyebabkan pada bahaya tersebut barsifat pasti, seperti menggali sumur di belakang pintu di waktu gelap, padahal sudah pasti ada yang melewati pentu tersebut.
10. Apa yang menyebabkan pada bahaya tersebut jarang terjadi, seperi menggali sumur di tempat yang jarang dilewati orang.
11. Apa yang menenyebabkan pada bahaya tersebut akan banyak terjadi. bagian ini ada dua macam:

*Pertama,* apa yang menyebabkan pada bahaya tersebut biasa terjadi, seperti menjual senjata pada ahli perang atau menjual anggur pada pembuat khamar.

*Kedua,* apa yang menyebabkan pada bahaya tersebut, banyak tapi tidak biasa terjadi, seperti persoalan jual beli yang mempunyai batas waktu.[[75]](#footnote-75)

1. القيام بمصالح المكلف[[76]](#footnote-76)**(Menunaikan kemaslahatan mukalaf)**

Setiap mukalaf wajib melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan bagi dirinya sendiri, ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan oleh orang lain, namun ketentuan tersebut haruslah dengan pertimbangan. Maslahah terdiri dari dua yaitu *diniyyah* *ukhrawiyyah* dan *dunyawiyyah.* Maslahah *diniyyah* tidak dapat digantikan oleh orang lain. Orang lain sama sekali tidak boleh menggantikan kedudukan orang tersebut dikarenakan dia juga telah wajib untuk melakukannya. Berbeda dengan maslahah yang berkaitan dengan dunia yang orang lain dapat menggantikannya.

Sedangkan kaidah yang senada dengan kaidah di atas adalah من كلف بمصالح غيره وجب علي المسلمين القيام بمصالحه (orang telah diberikan beban taklif untuk menunaikan kemaslahatan orang lain, maka orang muslim secara umum wajib menunaikan kemaslahatanya). Setiap mukalaf yang telah diberikan beban taklif untuk kemaslahatan orang lain, maka pastinya dia mampu menunaikan kemaslahatan untuk dirinya sendiri, atau kadang-kadang tidak, apabila mukalaf mampu tanpa dia tidak merasa kesulitan, maka tidak wajib bagi yang lain untuk menunaikannya, seandainya sama sekali dia tidak mampu menunaikan kemaslahatan ataukah mampu akan tetapi disertai *masyaqqah* yang dapat menggugurkan taklif, ini terbagi atas dua: *pertama*, apabila maslahah yang dibebankan kepadanya itu bersifat khusus, maka dia harus mendahulukan kemaslahatan sendiri, sebab dalam syariat dianjurkan mendahulukan diri sendiri dari pada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6:

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[[77]](#footnote-77)

Ayat ini menunjukkan bahwa mendahulukan diri sendiri terhindar dari siksaan api neraka didahulukan dari pada orang lain.[[78]](#footnote-78) Ada beberapa ayat yang berbicara tentang memulai sesuatu dari sekitar terkecil dalam masyarakat seperti dari diri sendiri, keluarga kemudian pada masyarakat secara umum.

*Kedua****,*** apabila kemaslahatan yang dibebankan kepadanya bersifat umum, maka orang muslim yang terkait dengan kemaslahatan tersebut wajib membantu menunaikan kemaslahatan tersebut, seperti:menghidupkan *bait al-mal.*

1. قصد مجرد الأمتثال في شرع لمصلحة[[79]](#footnote-79) (**Bertujuan hanya untuk melaksanakan perintah dalam mendapatkan maslahat)**

Pembebanan hukum jika diketahui kemaslahatannya oleh mukalaf ada tiga macam:

1. Mukalaf bermaksud menjalankan hukum taklif itu sesuai dengan apa yang dia pahami dari maksud *syari‘*. Hal ini tidak ada persoalan di dalamnya, akan tetapi sebaiknya tetap berorentasi *ta‘abbud* juga*,* sebab kemaslahatan seorang hamba itu didapatkan dengan jalan ibadah.
2. Mukalaf melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap/diduga sebagai maksud *syari‘*tetapi lebih mengutamakan *ta‘bbud.*
3. Mukalaf murni hanya untuk melaksanakan perintah, baik dia paham maupun tidak paham terhadap maksud *syari*.
4. **خيار العبد في إسقاط حقه**[[80]](#footnote-80) (**pilihan seorang hamba dalam menggugurkan haknya) atau** لا الفرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية (tidak ada perbedaan antara berniat dan tidak berniat dalam perkara harta benda)

Segala hal yang menyangkut hak-hak Allah, maka tidak ada pilihan bagi mukalaf dalam hal itu, sedangkan hak seorang hamba yang menyangkut dirinya sendiri, maka dalam hal ini mukalaf bebas menentukan pilihannya. Sehingga dalam masalah hak Allah mukalaf hanya bisa melakukan penelitian terhadap sumber atau asal pensyariatan, seperti taharah, zakat, salat, puasa, haji, amar makruf nahi munkar, dan yang tertinggi adalah jihad untuk mengunggakap hikmah yang terkandung dalam persoalan tersebut. Jika dalam syariat itu terkandung dua hak sekaligus, maka seorang hamba tidak boleh menggurkan haknya atau hak Allah secara bersamaan atau salah satunya, sehingga hak seorang hamba tetap baginya dalam kehidupan, kesempunaan jasmaninya, akal serta harta yang ada pada dirinya, sedangkan bila ada yang mengganggu tersebut, maka di sana ada hak Allah yang harus ditegakkan.

1. ا**لحيل مفوتة للمصلحة[[81]](#footnote-81) (Trik/tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan)**

*Al-hiyal* adalah memanipulasi syariat dengan cara membentuk suatu hukum yang secara lahiriah sudah sesuai dengan syariat, ataukah tidak sesuai sehingga menggugurkan suatu hukum atau membalikkan pada hukum yang lain. Setelah ditetapkan bahwa hukum-hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia, maka seluruh perbuatan di arahkan ke arah kemaslahatan itu, karena itulah maksud *syari’* dalam menetapkan syariat. Maka apabila suatu urusan, secara lahir dan batin sesuai dengan maksud syariat, pasti tidak ada masalah. Apabila lahirnya sesuai tetapi maslahatnya tidak tercapai maka perbuatan itu tidak sah dan tidak disyariatkan, karena segala perbuatan yang disyariatkan tidak semata dimaksudkan sisi lahirnya tetapi juga sisi batinnya atau maknanya, yaitu terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan perbuatan. Karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prisnsip itu, sesungguhnya tidak disyariatkan.

Dari sini dapat diketahui bahwa artikulasi dua kalimat syahadat, realisasi salat dan ibadah-ibadah lainnya disyariatkan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah swt., penyandaran kepada-Nya, pengagungan dan pemuliaan kepada-Nya, penyesuaian hati dengan anggota tubuh dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga jika seseorang beramal hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, baik karena asas keselamatan maupun asas manfaat, seperti mengucapkan syahadat karena semata-mata ingin menyelamatkan diri dan hartanya, atau melaksanakan salat hanya karena ingin dilihat dan disanjung atau hanya ingin mendapatkan satu derajat di dunia, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan yang disyariatkan, karena kemaslahatan yang dimaksudkan syariat tidak tercapai, bahkan berlawanan dengan kemaslahatan yang dimaksud.

Sesungguhnya hukum-hukum syariat terimplementasi hanya dalam bentuk kemaslahatan, baik dalam bentuknya yang holistic maupun parsial. Kemaslahatan parsial adalah apa saja yang diungkapkan setiap dalil bagi kekhususan hukum. Adapun kemaslahatan holistic adalah hendaknya setiap *mukallaf* tunduk kepada aturan baku yang diatur syariat, baik dari segi gerakan, konsep/ide, maupun keyakinan, sehingga seseorang tidak akan mirip dengan binatang yang bekerja menuruti hawa nafsunya. Trik dalam agama dengan pengertian yang telah disebutkan tidak disyariatkan secara mutlak, dalilnya tidak diambil dari al-Qur’an dan sunah, tetapi terdapat dalam kekhususan yang dipahami secara global tentang pelarangan dan pencegahannya secara pasti.

Dalil-dalil yang menunjukkan tidak boleh melakukan trik dalam melaksanakan perbuatan, dari al-Qur’an, Allah swt. mensipatkan orang-orang munafik, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 8:

Terjemahnya:

Dan di antara manusia ada yang mengatakan “kami beriman kepada Allah dan hari kemudian/akhirat, padahal mereka itu sesungguhnya bukam orang-orang yang beriman.[[82]](#footnote-82)

Allah mencela, mengumpat, dan mengancam mereka, karena pada hakekatnya mereka meyatakan keislaman hanya karena hendak menjaga darah dan harta mereka, bukan seperti yang dimaksudkan dalam syariat yaitu untuk taat kepada Allah secara sadar dan keyakinan hati, dan karena maksud mereka yang melenceng itu, menyebabkan mereka menghuni neraka yang paling dasar. Dikatakan kepada mereka bahwa mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman (al-Baqarah/2: 9) dan mereka sendiri menyebut diri mereka “sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok” (al-Baqarah/2: 14), karena mereka memanipulasi atas nama agama dan pemeluknya untuk mencapai tujuan mereka yang merusak.

Setelah mereka membuat trik menahan hak orang miskin dengan menuju malam yang gelap; bukan waktu yang tepat mendatangi mereka, maka Allah mengazab mereka dengan menghancurkan mereka. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 65:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu (waktu beribadah mereka), lalu kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".[[83]](#footnote-83)

Mereka membuat trik dengan memancing pada hari sabtu seperti mereka lakukan pada hari yang lain.

Hadis menjelaskan tentang larangan melakukan trik, sebagai berikut:

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ[[84]](#footnote-84)

Artinya:

Janganlah kamu menggabungkan ternak yang terpisah dan jangan pula memisahkan yang sudah berkumpul, karena ingin menghindari atau meminimalisir pengeluaran sedakah.

Hadis tersebut menunjukkan larangan untuk membuat trik yang bisa menggugurkan kewajiban atau menguranginya, dengan membuat cara mengumpulkan atau memisahkan, sekiranya hal itu dilakukan bisa membuatnya tidak membayar zakat atau mengurangi zakat yang harus dikeluarkan. Hadis-hadis dalam makna ini banyak, kesemuanya berkisar pada pernyataan bahwa trik (yang mengandung tipu muslihat) dalam prinsip hukum, tidak dibolehkan. Trik seperti yang sudah diungkapkan dahulu kebatilannya dan larangan melakukannya karena mencederai prinsip asasi syariat dan mengeliminasi kemaslahatannya. Maka jika ditetapkan bahwa trik/manipulasi tidak merusak prinsip syariat dan menghilangkan kemaslahatan agama mungkin dapat diakomodasi, tidak dapat dimasukkan dalam kategori yang dilarang dan batil, dengan tiga alasan berikut:

1. Tidak ada perbedaan dalam hal kebatalannya; seperti tipudaya orang-orang munafik dan orang-orang ria.
2. Tidak ada perbedaan dalam hal kebolehannya; seperti mengucapkan kata kufur karena dipaksa, karena tipudaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga darah tanpa keyakinan, sama halnya trik dengan megucapkan kata islam dalam menjaga darah. Hal ini dibolehkan karena adanya maslahat duniawi dan tanpa efek kerusakan, baik sifatnya kerusakan duniawi maupun ukhrawi. Berbeda dengan tipe pertama yang tidak dibolehkan, karena berimplikasi kerusakan ukrawi. Pertimbangan maslahat dan mafsadat ukhrawi lebih didahulukan dari pada yang bersiat duniawi, karena itu, maslahat duniawi tidak dapat mengagntikan maslahat ukhrawi. Setiap yang menempati posisi maslalaht ukhrawi yang tidak sesuai dengan masksud syariat adalah batal. Dengan dasar ini, kemunafikan dan semacamnya tetap tercela, demikian juga semua hal-hal yang serupa dengannya sama dengan hukumnya, dan kedua tipe trik ini sudah pasti hukumnya.
3. Posisinya bermasalah dan rumit, serta dapat mengacaukan pikiran. Hal itu karena dalil yang jelas dan pasti (*qa’iy*) tentangnya tidak jelas antara tipe pertama atau kedua, dan tidak jelasnya maksud *syari’* dalam hal tersebut, dan tidak jelas pertentangan maslahat yang diletakkan syariat dengan masalah yang dipadukan. Maka dalam bagian ini terdapat perselisihan. Bukti perselisihan ini karena tidak bertentangan dengan maslahat, maka trik diperbolehkan, dan kalau bertentangan maka trik dilarang. Tidak sah juga dikatakan bahwa siapa yang membolehkan trik dalam sebagian masalah pasti bertentangan dengan maksud *syari’* dalam hal itu, bahkan dibolehkan hanya atas dasar karena kehendak tercapainya maksud *syari’* sementara masalahnya cocok dimasukkan dalam kategori trik yang dibolehkan dan yang dengan begitu maksud *syari’* dapat diketahui, karena sesungguhnya pertentangan terhadap *syari’* tidak akan timbul dari kalangan awam orang muslim apalagi dari para imam yang terpetunjuki dan ahli agama, sebagaimana juga suatu penghalang hanya akan menghalangi karena dianggap berentangan dengan maksud *syari’* dan bertentangan dengan maslahat hukum. Hal ini harus diberi penjelasan agar kebenarannya menjadi jelas.[[85]](#footnote-85)
4. ***Pengaruh Maqasid al-Mukallaf dalam Penyampaian Berita***

*Maqasid al-mukallaf* atau niat sangat berpengaruh terhadap perbuatan, karena suatu perbuatan terkadang sangat ditentukan oleh niat pelakunya. Perkara yang sama misalnya, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi halal disebabkan oleh niat pelakunya. Kedudukan niat bagaikan ruh dalam perbuatan terutama ibadah. Kedudukan niat dalam perbuatan sama dengan kedudukan ruh dalam jasad, sehingga dianggap mustahil jika ada perbuatan yang tidak memiliki ruh, sebab perbuatan yang tidak memiliki *al-qasd* atau niat di dalamnya berarti sama dengan jasad yang tidak memiliki ruh.[[86]](#footnote-86) Allah dan Rasul-Nya memberikan dan memerintahkan beban syariat kepada hamba-Nya untuk dijalankan oleh seorang mukalaf. Secara hakikat, jiwa manusialah dan harus menanggungnya, sebab jasad hanya sebagai alat saja dalam menjalankan tugas tersebut, sebab bila jiwa manusia sudah kehilangan gairah atau acuan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan dengan niat ikhlas, niscaya tubuh yang melaksanakan hal tersebut hanya akan dipenuhi oleh kesesatan dan kesia-siaan.

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa berniat untuk suatu perbuatan itu sangat penting bagi jiwa, sehingga bila seorang hamba dibebani melakukan suatu pekerjaan tanpa niat, sesungguhnya hamba tersebut akan dibebani sesuatu yang tidak dapat dikerjakannya.[[87]](#footnote-87) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mendapat beban hukum seperti orang gila, orang lupa, orang tidur dan orang lalai itu bila melakukan ketaatan dan maksiat, tidak akan diberikan pahala dan tidak akan disiksa, sebab mereka tidak memiliki maksud untuk melakukannya. Pengaruh *maqasid al-mukallaf* terhadap hukum itu dibagi menjadi dua bagian yaitupengaruh *maqasid al-mukallaf* terhadap objek hukum (*al-mahkum bih*) dan pengaruh terhadap subjek hukum (*al-mahkum ‘alaih*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengaruh *maqasid al-mukallaf*  terhadap objek hukum

Maksud dari dari objek hukum ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan, sehingga dalam hal ini akan dijelaskan bahwa pengaruh *maqasid al-mukallaf*  itu terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Pengaruh *al-qasd* atau niat pada perkara yang mubah

Pada prinsipnya perkara mubah itu bukan bagian dari suatu hal yang telah disyariatkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, seperti makan, duduk, minum, bicara, tidur dan sebagainya. Ulama berbeda pendapat dalam hal perkara mubah, apakah membutuhkan niat atau tidak, atau orang yang melaksanakannya akan diberi pahala atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa perkara mubah itu tidak bisa dijadikan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah secara hakiki, sehingga niat dalam hal ini tidak ada artinya.[[88]](#footnote-88)

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa niat yang baik itu dalam perkara mubah dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pelakunya akan diberikan pahala. Ibn al-Qayyim berkata bahwa orang-orang yang pokus mendekatkan diri kepada Allah adalah orang yang menjadikan perkara mubah menjadi ketaatan dan pengabdian kepada Allah dengan niatnya.[[89]](#footnote-89) Karena besarnya pengaruh niat, maka hal-hal yang mubah dan kebiasaan, dapat bernilai ibadah dan amalan *qurbah*. Pekerjaan mencari rezeki, bercocok tanam, berkarya, berdagang, mengajar dan profesi lainnya dapat menjadi ibadah dan jihad di jalan Allah selama pekerjaan itu dimaksudkan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan mencari yang halal, serta tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula makan, minum, berpakaian jika dikerjakan dengan niat untuk ketaatan kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kepada Tuhan, maka akan diganjar berdasarkan niatnya. Orang yang mencari nafkah untuk menjaga dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, untuk membiayai dirinya dan keluarganya akan diganjar atas niatnya, seperti hadis berikut:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.[[90]](#footnote-90)

Artinya:

Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu.

Niat akan diganjar apabila dimasudkan untuk takarub kepada Allah, sehingga, bila tidak dengan tujuan itu, tidak akan diberi pahala. Nafsu seksual yang disalurkan seorang mukmin kepada istrinya pun dapat mendatangkan pahala di sisi Allah. Hadis di atas mengindikasikan bahwa perkara yang mubah dapat menjadi perbuatan taat dengan niat yang benar. Jimak (bersetubuh), bisa menjadi ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak istrinya, bergaul dengan cara yang baik sebagaimana diperintahkan Allah, atau untuk mendapatkan anak yang saleh, atau untuk menjaga dirinya dan istrinya agar tidak terjatuh kepada perbuatan haram, atau memikirkan (mengkhayal) hal yang haram, atau berkeinginan untuk itu, atau yang lainnya.[[91]](#footnote-91) Perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang peran niat dalam masalah mubah itu terjadi karena adanya persepsi yang berbeda di antara mereka. Golongan pertama mengatakan bahwa suatu yang mubah itu bukan bagian dari ibadah dan cara mengabdi kepada Allah secara kongkrit. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, karena tidak seorangpun yang menduga bahwa berjalan, diam, berpakaian dan sejenisnya bagian dari ibadah. Hal itu terjadi karena pada hakikatnya suatu yang mubah itu bukan ibadah murni sebagimana salat, membaca al-Qur’an dan zakat.

Golongan kedua mengatakan bahwa perkara mubah itu dapat dijadikan sebagai takarub kepada Allah karena dapat dijadikan sebagai sarana atau perantara untuk beribadah, sehingga jika seorang mukalaf bermaksud melakukan perkara mubah agar kuat untuk beribadah, maka hal itu akan menjadi sebuah ibadah,[[92]](#footnote-92) seperti makan dan minum agar kuat untuk beribadah.

1. Pengaruh *al-qasd* atau niat pada perkara yang haram

Ada tiga pendapat yang mengatakan bahwa suatu yang haram dapat dijadikan sebagai takarub kepada Allah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Menganggap perkara haram dapat dijadikan sarana untuk takarub

Golongan ini menganggap bahwa suatu yang haram dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah mengambil riba atau mencuri harta, atau mencari harta dengan cara yang dilarang dengan niat untuk membangun masjid, atau mendirikan tempat panti asuhan anak yatim, atau mendirikan pesantren, madrasah, sekolah *tahfiz* *al-Qur’an*, atau untuk disedekahkan kepada orang fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Golongan ini menganggap cara tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki niat dan tujuan semata-mata karena Allah.

1. Menganggap sebagian perkara haram dan maksiat dapat dijadikan takarub

Golongan ini menganggap bahwa sebagian perkara haram itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti melihat wajah wanita cantik atau pria tampan. Menurut mereka bahwa ayat ini bersifat umum yang mencakup segala yang diciptakan Allah termasuk sesuatu yang elok dipandang mata seperti wanita cantik merupakan ibadah. Dalil-dalil tersebut mereka gunakan sebagai hujah tentang sebagian perkara haram dapat dijadikan sebagai sarana untuk bertakarub kepada Allah.[[93]](#footnote-93)

1. Pendapat yang menyatakan bahwa perkara haram itu relatif

Golongan ini mengatakan bahwa perkara haram tidak bisa dijadikan sebagai takarub oleh sebagian orang tetapi sebagian orang dapat menjadikannya sebagai takarub kepada Allah. Sebagian orang sufi berkata bahwa musik adalah haram bagi orang awam sebab mengganggu jiwanya, sedangkan orang yang zuhud itu mubah sebab dapat menghasilkan *mujahadah* bagi mereka, sedangkan bagi orang-orang sufi adalah disunahkan karena menghidupkan hati mereka.[[94]](#footnote-94) Sedangkan yang lain mengatakan bahwa seorang wali dapat melakukan maksiat yang kecil, sebab Allah telah menghalalkan baginya sesuatu yang tidak dihalal bagi orang lain.[[95]](#footnote-95) Kepercayaan ini berkembang di sebagian pulau Jawa bahwa seorang wali itu tidak bisa dihukumi sama dengan manusia biasa, karena wali memiliki karamah yang tidak semua orang dapat memahaminya, sehingga dalam kasus tertentu orang yang dianggap wali dikala melakukan perbuatan yang melanggar syariat seperti minum khamar itu tidak dianggap melanggar syariat karena ada maksud tersembunyi yang ingin dicapai oleh seorang wali tersebut.

Sesuatu yang haram tidak dapat berubah dari kedudukannya meskipun dilakukan dengan maksud yang baik, sebab sebaik apapun *maqasid al-mukallaf* itu harus beriringan dengan *maqasd al-syari‘ah,* sehingga relevansi keduanya sangat terkait.[[96]](#footnote-96) Perbuatan yang baik harus disertai dengan maksud yang baik pula. Begitu pula, sebaliknya maksud yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga bila salah satunya bermasalah maka perbuatan yang dihasilkan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Berikut perkataan Sufyan al-Sauriy kepada ‘Ali bin Hasan:.[[97]](#footnote-97)

Artinya:

Janganlah kamu melakukan usaha mencari mata pencaharian yang buruk, lantas hasilnya kamu infakkan untuk mentaati Allah. Karena meninggalkan pekerjaan usaha yang buruk merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang bajunya terkena air kencing, kemudian ia ingin mencucinya dengan air kencing yang lain? Apakah mungkin bisa membersihkannya? Jelas tidak mungkin bersih. Kotoran tidak mungkin dibersihkan, kecuali dengan sesuatu yang bersih dan baik. Demikian pula perbuatan yang buruk, hanya bisa dihapuskan dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya yang haram tidak akan diterima dalam amalan, atau mungkinkah seseorang melakukan dosa lantas menghapuskannya dengan dosa yang lain.

1. Pengaruh *al-qasd* atau niat pada perkara ibadah

Pengaruh niat dalam persoalan ibadah sangat penting, sedangkan fungsi niat terhadap ibadah itu ada dua yaitu:

1. Membedakan ibadah dengan adat.
2. Membedakan kualitas ibadah antara satu dengan yang lainya.[[98]](#footnote-98)
3. Pengaruh *maqasid al-mukallaf*  terhadap subjek hukum

Subjek hukum adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu.[[99]](#footnote-99) Sehingga dalam hal ini bila berbicara tentang *maqasid al-mukallaf* kaitannya dengan subjek hukum, maka yang akan dibicarakan adalah orang mukalaf saja, sehingga orang yang tidak mukalaf itu bila melakukan sesuatu, niatnya tidak dianggap.[[100]](#footnote-100) Contoh kasus dalam masalah ini sangat banyak. Salah satunya adalah orang yang lalai ketika melakukan hubungan seks dengan wanita lain dan dia mengira bahwa wanita itu adalah istrinya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan dosa atas perbuatannya. Orang puasa yang makan, minum atau menggauli istri sedangkan dia tidak sadar bahwa dirinya puasa, maka puasanya tidak batal.

Dalil yang memperkuat argumen tersebut banyak sekali, antara lain adalah:

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa “ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.[[101]](#footnote-101)

Seandainya Allah hanya melihat pada zahirnya perkataan orang tersebut tanpa mempertimbangkan maksud dan niatnya, maka orang tersebut telah dikatakan kafir, akan tetapi dalam konteks ini tidak ada karena secara jelas yang menunjukkan tentang perkataan orang tersebut adalah sama dengan yang diniatkan sehingga dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi untuk mengkafirkannya.[[102]](#footnote-102)

1. Orang yang mengucapkan uangkapan kekafiran karena terpaksa, sedang hatinya tetap beriman, maka Allah tidak menghukum orang tersebut disebabkan ungkapannya, sebagaimana dalam Q.S. al-Nah}l/16: 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Terjemahnya:

Barang siap yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkan kemungkaran Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.[[103]](#footnote-103)

Ada beberapa perkara yang diperkenankan sikap pemaksaan di dalamnya seperti mengambil paksa zakat dari orang-orang kaya meskipun orang tersebut tidak berniat mengelurkan zakatnya karena ketaatan kepada Allah, maka dalam hal ini zakatnya tetap sah, dan pemerintah berhak memaksanya bila dia tidak mau mengelurkan zakatnya.[[104]](#footnote-104)

1. Hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang orang yang tidak dicatat amal perbuatanya:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.[[105]](#footnote-105)

Artinya:

Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah melarang menghukum orang disebabkan melakukan suatu kesalahan disebabkan golongan tersebut perbuatannya tidak dibawa kendali niatnya.

1. **Indikator *Maqasid al-Mukallaf Dalam Penyampaian Pemberitaan***

Mengetahui *maqasid al-mukallaf* sangat sulit dilakukan karena erat kaitannya dengan niat seseorang, padahal niat terdapat dalam hati seseorang. Dengan demikian dibutuhkan kejelian atau ilmu psikologi dalam membaca *maqasid* seseorang. Di samping itu, indikator setiap ibadah atau pekerjaan akan berbeda satu sama lain. Namun peneliti berusaha mencari indikator yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada setiap pekerjaan. Di antara indikakor-indikator tersebut adalah:

1. *Iqrar* pengakuan

Indikator paling mudah diketahui adalah pengakuan pelaku ibadah tersebut. Seseorang yang mengakui tujuan perbuatannya maka hal tersebut dapat menjadi alasan penetapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam banyak hal, Rasulullah saw. memvonis seseorang karena pengakuannya. Salah satunya adalah penetapan hukum *jild*/cambuk terhadap pezina yang mengaku telah melakukan perzinahan, padahal Nabi saw. bertanya berulang-ulang kali agar orang tersebut yakin mengakuinya atau agar orang tersebut tidak mengakuinya melalui sabdanya:[[106]](#footnote-106)

Artinya:

Wahai para manusia, sungguh telah sampai waktunya kalian untuk berhenti (melakukan pelanggaran terhadap) larangan-larangan Allah. Barangsiapa terjerumus pada perbuatan kotor ini maka hendaknya dia menutupinya dengan perlindungan Allah, Barangsiapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukum Allah. Jika demikian, maka tidak perlu bersusah payah mencari alat bukti lain dalam menetapkan status hukumnya.

Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang ditetapkan hukumnya setelah ada pengakuan dari pelaku, sebab jika tidak, maka sangat sulit mengetahui *maqasid* seseorang.

1. Sikap/Bahasa Tubuh

Salah satu cara mengetahui indikator *maqasid* seseorang adalah melalui sikap, mimik dan tingkah laku atau sering disebut bahasa tubuh. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dibutuhkan ilmu psikologi agar dapat membaca arah pikiran dan bahasa tubuh seseorang. Indikator semacam ini dapat dilihat pada pendirian masjid *dirar*/perusakyang dibangun orang-orang munafik di samping masjid Quba’. Masjid tersebut dibangun atas perintah seorang laki-laki dari bani Khazraj berjuluk Abu ‘Amir al-Rahib.[[107]](#footnote-107) Atas perintah tersebut, orang-orang munafik mendirikan masjid tersebut lalu mereka mendatangi Rasulullah saw. meminta agar beliau mengunjungi mereka dan salat di masjid itu. Sebenarnya mereka bermaksud mengelabui kaum Muslimin dengan mengundang Rasulullah saw. untuk salat agar dapat dijadikan *hujjah*/argumen bagi mereka bahwasanya Nabi saw. telah menyetujui pembangunan masjid tersebut, padahal alasan mendirikan masjid itu yang diutarakan mereka kepada Nabi saw. adalah untuk orang-orang tua maupun yang sakit yang tidak bisa hadir salat berjama’ah di masjid Quba’.[[108]](#footnote-108) Padahal niat sejatinya adalah bertujuan menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin dan masjid Quba’, dan untuk menguatkan kekafiran orang-orang munafik serta memecah belah jama’ah kaum mukminin.[[109]](#footnote-109).

Hal tersebut dapat terbaca dari dua masjid yang berdekatan tentu jama’ahnya akan terbagi. Karena pada awalnya mereka semua salat berjamaah di satu masjid yaitu masjid Quba’, kemudian terpecah menjadi dua masjid. Di samping itu, keinginan mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan syubhat, menghasut, menfitnah dan memecah belah barisan kaum Mukminin, juga untuk menunggu kedatangan Abu ‘Amir al-Rahib. Kejadian tersebut diabadikan dalam al-Qur’an QS. Al-Taubah/9: 107 dengan sebutan:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107)

Terjemahnya:

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).[[110]](#footnote-110)

1. Motivasi

Di antara indikator untuk mengetahui *maqasid* seseorang adalah kepribadian atau *track record* seseorang. Jika orang tersebut sebelumnya pernah membunuh atau sering membunuh, maka ketika dia bertanya atau melakukan hal yang terkait dengan pembunuhan maka hal tersebut dapat dikaitkan. Dalam masalah ini, Ibn ‘Abbas pernah memberikan fatwa bahwa orang yang membunuh tidak akan diampuni dosanya karena ada seorang yang hendak melakukan pembunuhan mendatanginya. Dia meminta fatwa mengenai diterima atau tidaknya tobat seorang yang melakukan pembunuhan. Melihat gelagat sipenanya, Ibn ‘Abbas menyatakan bahwa tobat orang yang melakukan pembunuhan tidak diterima. Karena jika beliau menjawab bahwa tobat pembunuh diterima, maka ditakutkan sipenanya meremehkan dosa pembunuhan, sehingga dengan mudah akan melakukan pembunuhan lagi.[[111]](#footnote-111)

1. Kejiwaaan/Kepribadian

Kejiwaan dapat menjadi indikator mengetahui *maqasid* seseorang. Semisal apa yang terjadi pada zama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pada masa keduanya, ada dua orang ibu memperebutkan anak yang sama-sama diklaim sebagai anaknya. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Nabi Daud as. guna meminta pengadilan dan keputusan darinya. Ketika mereka mengajukan persoalan yang terjadi kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud a.s. bertanya, "Siapakah yang lebih tua umurnya di antara kalian?" Kedua perempuan itu kemudian menyebutkan umur mereka masing-masing. Nabi Daud kemudian bersabda: "Wanita yang lebih tua adalah ibu dari bayi yang selamat itu."

Mendengar keputusan tersebut, perempuan yang umurnya lebih muda itu merasa belum mantap jika belum mendengar keputusan dari Nabi Sulaiman as. Ia pun mengajak perempuan yang lebih tua itu untuk menemui Nabi Sulaiman. mereka mengemukakan persoalan yang sama kepadan Nabi Sulaiman hingga beliau terdiam sejenak, kemudian ia bersabda: "Bawalah kemari bayi itu, agar kubelah menjadi dua. Dengan demikian, kalian mendapat separuh-separuh." Mendengar sabda Nabi Sulaiman tersebut, perempuan yang umurnya lebih tua diam saja. Sedangkan perempuan yang berusia lebih muda itu langsung menyergah, "Janganlah berbuat demikian. Semoga Tuhan memberi rahmat kepadamu." Jawaban ibu muda itu justru menjadi kunci dari keputusan Nabi Sulaiman as. Ia kemudian memutuskan bahwa ibu muda itulah adalah ibu dari bayi yang selamat tersebut.[[112]](#footnote-112)

Jika menilik kisah itu, tampaknya ada pertentangan antara keputusan Nabi Daud as. dan Nabi Sulaiman as., akan tetapi, pertentan­gan pendapat di antara keduanya, menunjukkan bahwa keputusan yang mereka buat berdasarkan apa yang mereka lihat dari *maqasid* masing-masing. Jika dianalisis secara logika, Nabi Daud as. menyerahkan bayi itu kepada ibu yang lebih tua bukanlah karena pertimbangan usia, kemungkinan ibu yang lebih tua mempunyai peluang yang kecil untuk bisa memiliki bayi lagi. sedangkan ibu yang usianya lebih muda masih memiliki peluang untuk bisa hamil dan melahirkan bayi yang lainnya lagi. Sementara Nabi Sulaiman memiliki keputusan yang berbeda, karena ia lebih cenderung melihat dari aspek besarnya rasa kasih sayang yang dimiliki oleh salah seorang dari kedua ibu itu.

1. Adat istiadat/Kebiasaan

Di antara hal yang dapat dijadikan sebagai indikator mengetahui *maqasid* seseorang adalah adat istiadat atau kebiasaan warga masyarakat. Misalnya, seseorang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk diluluskan dalam penerimaan pegawai negeri sipil, namun dalam kebiasaan masyarakat tertentu, permintaan bantuan tersebut sudah pasti membutuhkan uang *fee* yang diberikan kepada sipembantu. Pemberian tersebut dapat dikategorikan suap yang dilarang oleh Nabi saw. meskipun dalam faktanya tidak menyebutkan perjanjian atau angka tertentu tetapi jika hal itu menjadi rahasia umum dan adat istiadat maka konsekwensi hukumnya jelas adalah haram.

Menyumbang ke tempat-tempat tertentu atau mendatangi tempat-tempat tertentu, seperti naik haji yang dilakukan oleh para kandidat, baik dalam pemilihan legeslatif maupun ekskutif sudah pasti mempunyai maksud-maksud tertentu karena hal tersebut sudah menjadi lumrah di tengah-tengah masyarakat setiap kali ada pemilihan.

Dengan demikian, adat istiadat atau budaya masyarakat tertentu dapat menjadi indikator terkait dengan *maqasid* seseorang. Dalam hal ini, para ulama ushul al-fiqh membuat sebuah kaidah yang berbunyi: العادة تقوم مقام الشرط (Adat istiadat bisa berfungsi sebagai syarat).[[113]](#footnote-113)

1. ***Aplikasi Maqasid al-Mukallaf dalam penyampaian Berita***

*Maqasid al-mukallaf* sangat berpengaruh terhadap perbuatan seorang mukalaf. Suatu perkerjaan yang bentuknya sama terkadang implikasi hukumnya berbeda disebabkan oleh maksud atau niat pelakunya, sehingga perbuatan itu terkadang menjadi sesuatu yang halal dan terkadang menjadi sesuatu yang haram. Tuntutan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan dan orang tersebut bebas memilih perbuatan yang ia akan lakukan, maka dalam hal ini perbuatan mukalaf tersebut dilihat niatnya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Artinya apakah dia melaksanakan itu karena perintah agama atau bukan karena perintah agama.

Setiap orang yang berakal serta bebas memilih dalam melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu pasti memiliki tujuan, apakah itu tujuannya baik atau buruk dituntut untuk dilaksanakan atau ditinggalkan menurut syariat, sehingga peran niat dalam hal ini sangat penting. Berikut akan dipaparkan contoh aplikasi *maqasid al-mukallaf* dalam berbagai perbuatan, baik itu berupa ibadah maupun lainnya:

1. Aplikasi *maqasid al-mukallaf* dalam masalah ibadah

Ibadah dalam hal ini yang dimaksud adalah berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* terdiri dari sembilan macam ibadah.[[114]](#footnote-114)

Salah satu penerapan *maqasid al-mukallaf* dalam masalah ini antara lain adalah *taharah*. terlepas dari perbedaan ulama tentang niat ketika berwudu dan mandi junub, apakah wajib atau tidak,[[115]](#footnote-115) namun untuk membedakan antara sekedar membersihkan muka dan anggota badan yang lain dengan membasuh badan yang bernilai ibadah, baik dalam bentuk wudu maupun mandi maka dibutuhkan niat seseorang dalam rangka melaksanakan ibadah yang mensyaratkan bersih dari hadas kecil maupun hadis besar, seperti salat dan ibadah-ibadah sejenisnya. Terlebih lagi, hadas tidak dapat dibersihkan hanya dengan air tanpa niat karena hadas erat kaitannya dengan sesutau yang abstrak. Hal tersebut berbeda dengan membersihkan najis yang sifafnya jelas dan bisa diindra. Najis tersebut akan bersih seiring hilangnya zatnya.

Salat misalnya terdiri dari wajib dan sunah. Salat wajib terdiri dari salat lima waktu, baik itu salat *ada’*/tepat waktu, salat *qada’*/pengganti maupun salat *i‘adah*/ulang, sedangkan salat sunah terdiri dari beberapa jenis salat sunah, seperti salah sunat rawatib, tahajud, witir, dan sebagainya, karena tingkat dan jenis salat tersebut yang beragam sementara pelaksanaannya secara umum sama, maka diwajibkan niat seseorang untuk membedakan tingkatan salat antara satu dengan yang lain.[[116]](#footnote-116) Kasus lain tentang salat adalah ketika melaksanakan perjalanan jauh, maka di sini harus ditetapkan apakah salatnya adalah jamak, kasar atau disempurnakan, sehingga dalam hal ini niat berperan menentukan jenis salat tersebut. Sembelihan yang dilakukan seseorang itu sangat ditentukan maksud dari orang mukalaf yang menyembelihnya, sebab maksud menyembelih tersebut sangat menentukan apakah binatang sembelihan itu halal untuk dikonsumsi atau tidak.

Dengan demikian, dalam masalah ibadah, niat seseorang dibutuhkan dalam dua hal. Pertama; untuk membedakan antara gerakan yang bersifat ibadah dan gerakan adat (tidak terkait ibadah), kedua; untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain sekaligus membedakan tingkatannya, apakah ibadah wajib atau sunat atau yang lainnya.

1. Aplikasi *Maqasid al-Mukallaf*  dalam Masalah Muamalah

Ada beberapa aspek dalam penyampaian berita yang sangat membutuhkan peran *maqasid al-mukallaf* di dalamnya sebab bila *maqasid al-mukallaf-*nya bermasalah maka implikasi hukum yang ditimbulkan sangat besar. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

*Pertama,* modalitas: rangsang-rangsang yang diterimaharus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengaran; sifat permukaan bagi peraba; dan sebagainya). *Kedua,* dimensi ruang: dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); seseorang dapat menagatakan atas bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, latar depan-latar belakang, dan lain-lain. *Ketiga,* dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat, tua-muda, dan lain-lain. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.[[117]](#footnote-117)

Salah satu indikator niat yang tidak benar dari seseorang dalam menyampaikan berita adalah ketidakinginannya wartawan sebagai pemburu berita biasanya mempersepsikan dunia realitas secara lebih hati-hati, toleran melihat segala persoalan dari berbagai alternatif, kemungkinannya dan sebab musababnya, meskipun tidak seiring persepsi masyarakat pada umumnya. Namun, prinsip dasar sistem pers bebas seperti di Indonesia adalah insan media boleh memberitakan apa saja yang khalayak dianggap perlu mengetahui, karena adanya hak masyarakat untuk tahu (right to know). Pengekangan dan pembatasan informasi (*suppression of informastion*) adalah melanggar hak asasi. Dalam persepsi media bahwa tidak ada yang dapat membatasi (mengatur) peliputannya, kecuali yang membatasi hanyalah hati nurani dan etika. Ini yang pokok utama, bukan pendapat golongan penguasa atau kelompok penekan dengan dalih peratiran perundangan yang belum tentu tidak catat hukum.[[118]](#footnote-118)

Ketika wartawan melihat dan menemukan suatu peristiwa atau mendengarkan suatu pernyataan, maka ketika itu pula ia melakukan seleksi sebagaimana yang diisyaratkan ole persepsi dan kepentingannya. Seleksi dari hasil kerja persepsi wartawan tersebut kemudian ditulis atau dilaporkan dalam bentuk ‘berita’ atau laporan jurnalistik lainnya.[[119]](#footnote-119)

Contoh selektivitas dari proses persepsi yang dilakukan wartawan adalah mewartakan dengan prinsip “piramida terbalik”; bahwa yang paling penting ditempatkan dikepala-berita (lead), kemudian agak penting, selanjutnya kurang penting dan tidak penting. Meski prinsip peliputan itu tidak selamanya prinsip itu mereka gunakan. Misalnya, peritiwa yang diawali dengan sambutan presiden, misalnya, disusul oleh interupsi para anggota parlemen, kemudian saling adu argumentasi, namun diakhiri oleh adu jotos antara fraksi yang sama dengan fraksi lainnya, dalam prinsip “piramida terbalik” akan diawali dengan adu jotos itu sebab peristiwa tersebut mengandung nilai berita yang sangat penting. Contoh tersebut menunjukkan betapa intervasi wartawan atau redaktur sangat signifikan dalam karya jurnalistik, sehingga makna dari *the sacred fact* adalah kesucian yang telah dikemas sesuai seleksi para jurnalis. Memang masih berdasar fakta, tapi fakta itu sudah tidak utuh sebagaimana yang terjadi melainkan sudah dipoles menjadi apa yangkemudian dinikmati khalayak.[[120]](#footnote-120)

Telah diuraikan sebelumnya bahwa setelah wartawan menginderakan objek didunia realitasnya, ia memproses hasil penginderaannya dan timbullah makna tentang objek itu pada dirinya, itulah yang disebut persepsi. Persepsi itu bukan statis, melainkan bisa berubah-ubah.[[121]](#footnote-121)Proses komunikasi *intrapersonal* dalam kegiatan mempersepsikan sesuatu pada hakikatnya adalah proses pengolahan informasi atay proses berpikir dalam pengertian umum. Samantho memberikan alurnya,[[122]](#footnote-122) sebagai berikut:

*Pertama,* aksi stimuli adalah rangsangan komunikasi yang berupa bunyi bahasa atau isyarat komunikasi laiinya yang diekluarkan oleh orang yang hendak menyampaikan pesa atau informasi tertentu. *Kedua,* sensasi adalah proses menangkap gejala/isyarat stimuli (rangsangan) pada alat sensor atau pancaindera manusia (telinga, mata, hidung, kulit, lidah). *Ketiga,* persepsi prosesmemberi makna (interpretasi/penafsiran) pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Pada tahap inilah terjadi proses pemahaman terhadap informasi yang masuk yang dikaitkan dengan informasi yang sudah ada/terekam sebelumnya dalam memori manusia. *Keempat,* memori adalah proses menyimpan dan merelam informasi dalam otak dan kemampuan untuk memanggilnya kembali (mengingat informasi, pengetahuan dan pengalaman). *Kelima,* berpikir berpikir (*reasoning/* atau *racio*) adalah proses mengolah dan memodifikasikan atau merekayasa serta memanipulasi sebagai informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respons/tanggapan terhadap sesuatu sensasi. *Keenam,* reaksi adalah proses tanggapan fisikal luaran sebagai respons atau aksi stimuli/rangsangan yang menerpa alat indera seseorang.

Pemrosesan informasi terjadi ditempat yang berbeda dalam sistem sensorik dan syaraf, misalnya pada penglihatan, proses tersebut terjadi pada mata, ditempat yang bermacam-macam didalam otak dan neuron-neuron (sel syaraf) yang berhubungan dengan itu. Pada bagian ini, wartawan akan menggunakan penglihatan untuk menggambarkan bagaimana mendeteksi, menganalisis dan menerapkan cara kerja persepsual itu terjadi untuk mengambil sari dari dunia realitas yang diamatinya.[[123]](#footnote-123) Dalam dunia realitas wartawan akan menerima banyak rangsangan dari lingkungannya. Peristiwa dan realitas lebih dahulu wartawan persepsikan (maknai) secara kreatif sehingga mempunyai arti. Persepsi wartawan atas situasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: *strips* (kepingan-kepingan) dan *frame* (bingkai). *Strips* merupakan urutan aktivitas, sedangkan *frame*  adalah pola dasar organisasional untuk mendefinisikan *strips.*[[124]](#footnote-124)Misalnya, aktivitas pergi ke Poso atau Maluku, melihat dua pemuda saling bertikai, lalu masing-masing dari dua pemuda tersebut mengajak kelompoknya membakar tempat ibadah kelompok lain, gereja dan mesji terbakar, adalah *strips.*  Berbagai realitas tersebut dapat diorganisasikan kedalam *frame* sebagai konflik agama.

Persepsi, pengenalan, penalaran, dan perasaan kadang-kadang disebut variabel psikologis yang muncul diantara rangsangan dan tanggapan. Sudag tentu, ada pula cara lain untuk mengonsepsikan lapangan psikologi, namun rumus S (timulus)-R (espons) dikemukakan disini karena telah diterima secara luas oleh psikolog dan karena unsur-unsur dasarnya mudah dipahami dan digunakan oleh ilmu sosial lainnya.[[125]](#footnote-125)Dari segi psikologi komunikasi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dan cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus di mulai dan mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama. Dalam hal ini, Sobur menguraikan 3 hal, sebagai berikut:

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dan luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit; (b) mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa laul, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana; (c) interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi. Interpretasi, dan pebulatan terhadap informasi yang sampai.[[126]](#footnote-126)

Tiga komponen proses persepsi diatas, berikut ini Devito lebih memperjelas, sebagai berikut:

*Pertama,*  terjadinya simulasi alat indra (*sensory stimulation*)

Pada tahap ini, alat-alat indera distimulasi (dirangsang), namun tidak selalu wartawan memiliki kemampuan penginderaan untuk merasakan stimulus (rangsangan) dari dunia realitas. Menurut Boeree, wartawan dapat mendeksripsikan kepribadian seseorang atau dunia realitas dalam bentuk kata-kata (verbal). Wartawan kemudian dapat mulai mengenal kepribadian seseorang atau dunia realitas itu tanpa perlu terjun langsung merasakan ruang linkupnya. Setiap kata atau frasa yang wartawan pergunakan dalam mendeksripsikan realitas sosial akan memperkecil kisaran pencariannya.[[127]](#footnote-127) Realitas yang dikonstruksi wartawan media massa merupakan gambaran terhadap sebuah dunia yang hanya ada dalam media massa. Menurut Bungin, realitas itu dibangun berdasarkan pembingkaian realitas seorang *copywriter* dan *visualiser* tentang dunia atau *image* (citra) yang diinginkannya. Ketika surat kabar tidak terbit, penggambaran realitas dalam media cetak itu kemudian hidup dalam pikiran pembaca. Bahkan persepsi itu mengalami distorsi yang mampu menciptakan cerita realitas lain yang terus menerus hidup dalam pikiran tersebut.[[128]](#footnote-128)Persepsi realitas tersebut menggunakan satu model produksi yang oleh Baudrillard yang dikutip Piliang disebutnya dengan stimulasi, yaitu penciptaan model-model nyata tanpa asal usul atau realitas awal. Hal ini olehnya disebut *hiper-reality.* Melalui model simulasi, manusia dijebak dalam satu ruang, yang disadarinya sebagai nyata, meskipun sesungguhnya semu, maya, atau khayalan belaka.[[129]](#footnote-129)

Ruang realitas semu itu merupakan satu ruang antitesis dari representasi, atau seperti apa yang dikatakan oleh Derrida yang dikutip Nugroho dan Bungin bahwa, antitetis itu dapat disebut dengan dekonstruksi terhadap representasi realitas itu sendiri.[[130]](#footnote-130)rangsangan terhadap alat indera diatur menurt berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip *proksimitas* (proximity), atau kemiripan. Pesan yang telah dikonstruksi wartawan secara fisik mirip satu sama lain dipersepsikan bersama-sama, atau sebagai satu kesatuan (unit). Contoh pembaca mempersepsikan pesan yang dipublikasikan wartawan hari ini dan esok sebagai satu unit dan menganggap bahwa keduanya memiliki mata rantai, meskipun subjektif konstruksi wartawan.

Menurut Lippman, pers dalam menyajikan beritanya dapat merekonstruksi realitas sosial kepada masyarakat, dan masyarakat menerima fakta tidak sebagaimana adanya, tetapi apa yag mereka anggap sebagai fakta dan kenyataan, ternyata fatamorgana atau “lingkungan palsu”.[[131]](#footnote-131)

Dalam proses perseptual adalah merupakan proses subjektif yang melibatkan ”penafsiran evaluasi” dipihak penerima. Penafsiran evaluasi ini tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyakinan (ideologi) tentang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu. Misalnya, dalam peristiwa konflik Poso dan Maluku setiap media menyajikan berita sesuai dengan persepsinya masing-masing. Weber (1918-1958) yang dikutip Fauzi menegaskan bahwa berita bukan lagi semata informasi dan kerja jurnalis serta tidak dipandang sebagai sekedar penjaja informasi, melainkan sebagai “politikus profesional”. Berita yang disajikan bukanlah realitas yang sesungguhnya karena berita tersebut telah melalui proses seleksi. Apa yang dimunculkan media melalui berita akan memperlihatkan penekanan terhadap suatu aspek tertentu, dan menyamarkan hal lain yang tidak dikehendaki oleh media.[[132]](#footnote-132)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. ***Kesimpulan***

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang dibahas dalam penelitian tentang Trial by the press dalam *maqasid al-mukallaf* sebagai berikut:

1. Pers dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat sehinggatidak terjadinya *Trial by the Press* ? Dalam persepsi media bahwa tidak ada yang dapat membatasi (mengatur) peliputannya, kecuali yang membatasi hanyalah hati nurani dan etika. Ini yang pokok utama, bukan pendapat golongan penguasa atau kelompok penekan dengan dalih peraturan perundangan yang belum tentu tidak catat hukum. Ketika wartawan melihat dan menemukan suatu peristiwa atau mendengarkan suatu pernyataan, maka ketika itu pula ia melakukan seleksi sebagaimana yang diisyaratkan ole persepsi dan kepentingannya. Seleksi dari hasil kerja persepsi wartawan tersebut kemudian ditulis atau dilaporkan dalam bentuk ‘berita’ atau laporan jurnalistik lainnya.
2. Perspektif *maqasid al-mukallaf* pada pemberitaan *trial by the press*? Melakukan sesuatu perbuatan yang mengandung manfaat hal ini menunjukkan larangan untuk tidak boleh saling merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tapi bermaksud merugikan orang lain sangat dilarang. Dalam hal ini terdapat tiga tingkatan dalam menunaikan kemaslahatan. Yakni Trik atau tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan. Trik atau manipulasi hukum itu dilarang apabila merusak maslahat dalam *maqasid al-syariah,* sehingga manipulasi hukum yang tidak sampai merusak hal tersebut dibolehkan.
3. Pertanggung jawaban pers setelah terjadi *Trial by the Press* menurut hukum pers dan perspektif *Maqasid Al-mukallaf*? Media tersebut akan mendapatkan sanksi dengan dasar telah melakukan *contempt of court* (kejahatan terhadap proses Peradilan). Ini berarti media massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus dipertanggungjawabkan melalui peradilan. Beberapa pasal yang berkaitan dengan trial by the press, yakni: Pasal 5 UU Republik Indonesia 40/1999 Tentang Pers
4. **Sumber Bacaan**

**Buku**

Abdullah Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Asep syamsul M.Romli, *Jurnalistik Praktis untuk pemula*. Cet. VI: Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005,

Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Indonesia*, Cet I; Ujung Pandang; CV Surya Perdana, 1991)

Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawiy, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj,* Juz VII (Baitut: Dar al-Turas al-‘Arabi, 1392)

Ahmad bin Muhammad Makki, *Gamz ‘Uyun al-Basair fi Syarh al-Asybah wa al-Nazair,* Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985)

Abu Nu‘im Ah}mad bin ‘Abdullah al-Asbahaniy, *Hilyah al-Auliyya’ wa Tabaqat al-Asfiya’,* Juz VII (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1405 H),

‘Ali bin Muhammad, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Masabih,* Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 2002)

Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul* (al-Qahirah: Muassasah al-Halabi, 1388 H/1968 M)

Abu al-Fida’ Isma‘il bin Kasir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim,* Juz. VII (t.t.:Muassasah Qurt}ubah, t.th.),

‘Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fî Usul al-Fiqh* (Bagdad: al-Dar al-Arabiyah li al-Tiba‘ah, 1977)

Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ah{mad bin Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an,* Juz. VIII (Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M)

Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi‘i,* Juz. XV(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,1414 H/1994)

Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik*:  *Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. Cet. I; (Yogyakarta: LkiS, 2005)*

Ashadi Siregar, *Mosaik Pers di Indonesia; Dari kepingan Kooptasi dan Komodofikasi*, (Jakarta: Karya Unipres, 1983

Arifin Anwar, *Komunikasi Politik dan Pers Indonesia*, Cet I; Ujung Pandang; CV Surya Perdana, 1991)

Abidin Partao Zainal, *Media Relation: Strategi Meraih Dukungan Publik*. Cet I: (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006)

Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Sahih Muslim,* Juz. III(Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1996)

‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib al Nasa’iy, *Sunan al-Nasa’iy,* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1991)

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah,* Juz II(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.)

Al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilmi al-Usul* (Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.).

Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Djalaluddin Muhammad Mawardi, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009)

Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik: teori dan Praktik*. Cet I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),

Jamal al-Din Abu al-Farj Abd al-Rahman bin ‘Ali bin Muhammad al-Jauziy, *Talbis Iblis* (Bairut: Dar al-Fikr, 2001),

Kusumaningrat Hikmat, *Jurnalistik: teori dan Praktik*. Cet I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 50.

Kasman Suf, *Pers dan pencitraan Umat Islam Di Indonesia,(Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan republika),* Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010

Kaelan M.S., *Metode Penelitian Agama, Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).

Nursyahbani Katjasungkana, “Prasangka Sosial Dalam Masyarakat” dalam Stanley (ed.), *Indonesia di Tengah Transisi.* Cet. I; (t.tp.: Propatria, 2000)

Muhammad bin Muhmmad bin Muhammad al-Ghazaliy Abu Hamid, *Mu‘arih al-Quds fi Midraj Ma‘arifah al-Nafs* (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadid, 1975),

Muhammad bin ‘Aliy bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir* (Bairut: Dar ibn al-Kasir, 1414 H)

Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa‘ad Syam al-Din Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983)

Majd al-Din Abu Tahir Muhammad binYa‘kub al-Fairuz Abadiy, *al-Qamus al-Muhit* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1997),

Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Usman bin Syafi‘iy, *al-Umm,* juz II (Bairut: Dar al-Ma‘rifah, 1990),

Malik bin Anas, *al-Muwatta’,* Juz. V(Cet. I; al-Riyad: Muassasah Zayid bin Sultan, 1425 H/2004 M)

Muhammad bin Muhammad al-‘Imadiy Abu al-Sa‘ud, *Irsyad al-‘Aql al-Salim ila Mazayaal-Qur’an al-Karim,* Juz II (Bairut: Dar Ihya al-‘Arabiy, t.th.)

Samsul Asep M.Romli, *Jurnalistik Praktis untuk pemula*. Cet. VI: Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005

Santono S. Hamijoyo, *Komunikasi Partisipatoris: Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam pengembangan Masyarakat.* Cet. I; (Bandung: Humaniora, 2005)

Siregar Ashadi, *Mosaik Pers di Indonesia; Dari Kepingan Kooptasi dan Komodofikasi*, (Jakarta: Karya Unipres, 1983

Umar Sulayman al-Asyqar,  *Ikhlas; Memurnikan Niat Meraih Rahmat (al Ikhlash).* terj. Abad Badruzzama (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2006).

Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah al-Kuwait, *al-Mausu‘atuh al-Fiqhiyyah al-Kuwaituyyah,* Juz XXXIII (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H),

W. Stephen Littlejohn, *Theories of Human*..., h. 170. Bandingkan Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik media.* Cet. IV; (Yogyakarta: LkiS, 2007)

Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Millenium Ketiga dan Matinya Postmodernismo*. (Bandung: Mizan, 1998)

Zain al-Din Abu al-Farj ‘Abd al-Rahman bin Syihab al-Din, Ibnu Rajab, *Jami‘ al-‘Ulum wa al-Hukm fi Syarh Khamsin Hadisan min Jawami‘ al-Kalam,* Juz III (t.tp.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.),

Zain al-Din Muhammad al-Mad‘u Ba‘id al-Rauf bin Taj al-‘Arifin bin ‘Ali bin Zain al-Abidin, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami‘ al-Sagir,* Juz I (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra 1356 H

**Internet**

http://majalah.pemberitaantempointeraktif.com/id/arsip/ 1992, diakses tanggal 2 Desenber 2016.

http:/www/beritakoran.mediainteraktif.com/id/arsippemberitaan/2000, diakses tanggal 12/Desember 2016

1. Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik: teori dan Praktik*. Cet I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 50. [↑](#footnote-ref-1)
2. Asep syamsul M.Romli, *Jurnalistik Praktis untuk pemula*. Cet. VI: Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005, h 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Indonesia*, Cet I; Ujung Pandang; CV Surya Perdana, 1991) h. 12. [↑](#footnote-ref-3)
4. http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992, diakses tanggal 2 Desenber 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zainal Abidin Partao, *Media Relation: Strategi Meraih Dukungan Publik*. Cet I: (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 70. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah,* Juz II(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilmi al-Usul* (Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabia, t.th.), h. 281. [↑](#footnote-ref-7)
8. Umar Sulayman al-Asyqar, *Ikhlas; Memurnikan Niat Meraih Rahmat (al Ikhlash).* terj. Abad Badruzzama (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 14. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hal ini dapat dilihat pada doa Nabi setiap selesai melaksanakan salat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام, Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Sahih Muslim,* Juz. III(Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1996), h. 254. [↑](#footnote-ref-9)
10. Q.S. Al-Bayyinah: 5 dan lihat: ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib al Nasa’iy, *Sunan al-Nasa’iy,* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1991), h. 204. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ashadi Siregar, *Mosaik Pers di Indonesia; Dari kepingan Kooptasi dan Komodofikasi*, (Jakarta: Karya Unipres, 1983 [↑](#footnote-ref-11)
12. http:/www/beritakoran.tempointeraktif.com/id/arsip/2000, diakses tanggal 12/Desember 2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. Suf Kasman, *Pers dan pencitraan Umat Islam Di Indonesia,(Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan republika),* Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010 [↑](#footnote-ref-13)
14. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah,* Juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 77. [↑](#footnote-ref-14)
15. Eriyanto, *Analisis Framing,* h. 3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Agus Sudibyo, “Bung Karno, h. 176 [↑](#footnote-ref-16)
17. B. Nugroho, Eriyanto, Frank Surdiasis, *Politik Media Mengemas Berits.* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), h. 21. Bandingkan Alex Sobur, *Analisis Teks...,* h. 162 [↑](#footnote-ref-17)
18. Teguh Imawan, “Media Surabaya mengaburkan Makna: Kasus Pemilihan Walikota.” *Pantau* Edisi 09/Tahun 2000), h. 66. Lih. Juga Alex Sobur, *Analisis Teks Media...h. 162.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *The Advanced Learner’s Dictionary.* (Oxford: University Press, 1988). Lih. Juga Joseph A. Deviro, Human Communication, h. 83 [↑](#footnote-ref-19)
20. Said Agil Husein Al-Munawwar, *Fiqih Hubungan Antar Agama.* Set. III; (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), h. 189 [↑](#footnote-ref-20)
21. Alo Liliweri, *Prasangka., h. 199-200.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Nursyahbani Katjasungkana, “Prasangka Sosial Dalam Masyarakat” dalam Stanley (ed.), *Indonesia di Tengah Transisi.* Cet. I; (t.tp.: Propatria, 2000), h. 46 [↑](#footnote-ref-22)
23. Rupert Brown dan Lorella Lepore dalam Anthony SR Manstead dan Mikes Hewstone (eds.), *The Blackwell*, h. 8 [↑](#footnote-ref-23)
24. M. Atho Mudzhar dalam Moh. Soleh Isre (ed.), *Konflik Etno*, h. 8-9 [↑](#footnote-ref-24)
25. Surat Kabar harian *Kompas* edisi Sabtu, 16 April 2005 [↑](#footnote-ref-25)
26. Majd al-Din Abu Tahir Muhammad binYa‘kub al-Fairuz Abadiy, *al-Qamus al-Muhit* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 1099. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 305. [↑](#footnote-ref-27)
28. ‘Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fî Usul al-Fiqh* (Bagdad: al-Dar al-Arabiyah li al-Tiba‘ah, 1977)*,* h. 87. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad bin Muhmmad bin Muhammad al-Ghazaliy Abu Hamid, *Mu‘arih al-Quds fi Midraj Ma‘arifah al-Nafs* (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadid, 1975), h. 57. [↑](#footnote-ref-29)
30. Mabuk yang tidak mendapatkan beban hukum adalah mabuk yang tidak ada unsur kesengajaan melakukannya. Jika ia dengan sadar dan sengaja mengkonsumsi hal-hal yang dapat memabukan maka ia tidak mendapatkan keringanan hukum karena mabuk dilarang oleh syariat. Lihat: Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh,* Juz. II (Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 304. [↑](#footnote-ref-30)
31. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma‘ al-Malik Fahd li Tibaat al-Mushaf, 1418), h. 554. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sijistaniy, *Sunan Abiy Dawud*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikrt, t.th.),544. [↑](#footnote-ref-32)
33. Departemen Agama RI*,* h. 72. [↑](#footnote-ref-33)
34. Wahbah bin Mustafaal-Zuhailiy, *op. cit.,* Juz. IV, h. 116. [↑](#footnote-ref-34)
35. ‘Abd al-Karim Zaidan, *op. cit.,* h. 92. [↑](#footnote-ref-35)
36. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 455. [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mugirah bin Bardazbah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy,* Juz I (Beirut: Dar Mutabi’i, t.th), h. 6. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibnu Rajab, Jami’ al-’Ulum wa al-Hikam (Mesir: Dar al-Hadis, 1424 H.), h. 11. [↑](#footnote-ref-38)
39. Di antara ulama yang menyatakan demikian adalah al-Syafi‘iy, Ahmad bin Handal, Ibn al-Madiniy, Abu Daud, al-Dar al-Qutniy, al-Baihaqiy dan sebagainya. [↑](#footnote-ref-39)
40. Zain al-Din Abu al-Farj ‘Abd al-Rahman bin Syihab al-Din, Ibnu Rajab, *Jami‘ al-‘Ulum wa al-Hukm fi Syarh Khamsin Hadisan min Jawami‘ al-Kalam,* Juz III (t.tp.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), h. 7. [↑](#footnote-ref-40)
41. Zain al-Din Muhammad al-Mad‘u Ba‘id al-Rauf bin Taj al-‘Arifin bin ‘Ali bin Zain al-Abidin, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami‘ al-Sagir,* Juz I (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra 1356 H), h. 30. [↑](#footnote-ref-41)
42. Yahya bin Syarf al-Nawawiy, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab,* Juz 1 (Bairut: Da al-fikr, t.th.), h. 361. [↑](#footnote-ref-42)
43. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 9. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid.,* h. 20. [↑](#footnote-ref-44)
45. Bukhariy, *op. cit.,* Juz II, h. 117. [↑](#footnote-ref-45)
46. Al-Syatibiy*, al-Muwafaqat, op. cit.,* Juz II,h. 329. [↑](#footnote-ref-46)
47. ]: [http://naufalfauzy.blogspot.com/2014/12/*pengertian-trial-by-press*.html](http://naufalfauzy.blogspot.com/2014/12/pengertian-trial-by-press.html) [↑](#footnote-ref-47)
48. [Dewan Pers*, Kode Etik Jurnalistik*. Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 2007, hal 5. [↑](#footnote-ref-48)
49. politik.kompasiana.com/2012/02/05/*risiko-pers-tends-to-corrupt*/ [↑](#footnote-ref-49)
50. Alex Sobour, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Cet. II; (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 139.* [↑](#footnote-ref-50)
51. Edward C. Smith, A History of Newspape, h. 109 [↑](#footnote-ref-51)
52. Yasuo Hanazaki, *The Indonesian Press*, h. 9. [↑](#footnote-ref-52)
53. Tribuana Said, MDS., “Perjalanan Sejarah Pers Nasional” dalam *PWI 55 Tahun*., h. 7 [↑](#footnote-ref-53)
54. Yasuo Hanazaki, *The Indonesian Press in the Era of Keterbukaan: A Force for Democration* (edisi bahasa Ingrris) dan *Pers Terjebak* (dalam edisi bahasa Indonesia). Cet. I; (Tokyo & Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998) [↑](#footnote-ref-54)
55. Fred S. Siebert (*et. all,) Four Theories of thePress.* Cet. I; (Chicago:University of Illionis, 1963 & 1986), h. 1. [↑](#footnote-ref-55)
56. Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik*:  *Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. Cet. I; (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 196* [↑](#footnote-ref-56)
57. Lih. C. George Boeree,  *Dasar-dasar Psikologi Sosial pada chapter “*Persepsi” yang dialsihbahasakan oleh Ivan Taniputera. Cet. II; (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h. 39. [↑](#footnote-ref-57)
58. Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab,  *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam.* Cet. II; (Jakarta: Prenada Medi, 2005), h. 94 [↑](#footnote-ref-58)
59. C. George Boeree, *Dasar-dasar Psikologi, h. 39* [↑](#footnote-ref-59)
60. Kaelan M.S., *Metode Penelitian Agama, Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 5. [↑](#footnote-ref-60)
61. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 10. [↑](#footnote-ref-61)
62. Abuddin Nata, *op. cit,* h. 51. [↑](#footnote-ref-62)
63. Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 85. [↑](#footnote-ref-63)
64. Al-Syatibiy, *op. cit.,* Juz II, h. 276. [↑](#footnote-ref-64)
65. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 1084. [↑](#footnote-ref-65)
66. Bukhariy, *op. cit.,* Juz II, h. 517. [↑](#footnote-ref-66)
67. Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat, op. cit.,* Juz II, h. 281. [↑](#footnote-ref-67)
68. Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h.30. [↑](#footnote-ref-68)
69. Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat, op. cit.,* Juz II, h. 283. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid.,* h. 286. [↑](#footnote-ref-70)
71. Setiap perbuatan mukalaf itu terdiri dari dua sisi yaitu *haqqullah* dan *haqq al-adamiy.* [↑](#footnote-ref-71)
72. al-Syatibiy, *al-Muwafaqat., op. cit.,* Juz II, h. 286-289. [↑](#footnote-ref-72)
73. Dalil tentang diangkatnya pena bagi orang yang keliru (*al-khata’*) sebagai berikut: Q.S. al-Baqarah/2:286, Q.S. al-Ahzab/33: 5, dan dalil dalam hadis tentang tiga golongan yang tidak dicatat perbuatannya sebagaimana pada uraian pada pembahasan sebelumnya. [↑](#footnote-ref-73)
74. Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat, op. cit.,* Juz II, h. 390. [↑](#footnote-ref-74)
75. *Ibid.,* h. 296-309. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid.,* h. 310. [↑](#footnote-ref-76)
77. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 951. [↑](#footnote-ref-77)
78. Muhammad bin ‘Aliy bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir* (Bairut: Dar ibn al-Kasir, 1414 H), h. 560. [↑](#footnote-ref-78)
79. Al-Syatibiy*, al-Muwafaqat, op. cit.,* Juz II, h. 316 . [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid.,* h. 318. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid.,* h. 323. [↑](#footnote-ref-81)
82. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 9. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid.,* h. 20. [↑](#footnote-ref-83)
84. Bukhariy, *op. cit.,* Juz II, h. 117. [↑](#footnote-ref-84)
85. Al-Syatibiy*, al-Muwafaqat, op. cit.,* Juz II,h. 329. [↑](#footnote-ref-85)
86. Umar Sulaiman al-Asyqar, *op. cit.,* h. 65. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibnu Taimiyyah, *Majmu‘, op. cit.,* Juz XX, h. 359. [↑](#footnote-ref-87)
88. Al-Qarafi, *al-Zakhirah, op. cit.,* Juz I, h. 245. [↑](#footnote-ref-88)
89. Ibn al-Qayyim al-Jauziy*, Madarij al-Salikin,* Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1973), h. 21-22. [↑](#footnote-ref-89)
90. Al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy, op. cit.,* Juz I, h. 30. [↑](#footnote-ref-90)
91. Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawiy, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj,* Juz VII (Baitut: Dar al-Turas al-‘Arabi, 1392), h. 92. [↑](#footnote-ref-91)
92. Ahmad bin Muhammad Makki, *Gamz ‘Uyun al-Basair fi Syarh al-Asybah wa al-Nazair,* Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 78. [↑](#footnote-ref-92)
93. Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa‘ad Syam al-Din Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 112. [↑](#footnote-ref-93)
94. Jamal al-Din Abu al-Farj Abd al-Rahman bin ‘Ali bin Muhammad al-Jauziy, *Talbis Iblis* (Bairut: Dar al-Fikr, 2001), h. 277. [↑](#footnote-ref-94)
95. ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam, op. cit.,* h. 150. [↑](#footnote-ref-95)
96. Dalam kaidah *maqasid al-mukallaf* disebutkan tentang keharusan selarasnya dua *maqasid* antara *maqasid al-syari‘ah* dan *maqasid al-mukallaf* dalam kitab karya al-Syatibi berupa: موافقة قصد المكلف لقصد الشارع dan بطلان العمل المغاير لقصد الشارع, lihat al-Syatibiy, *al-Muwafaqat,* Juz II, h. 281-286.  [↑](#footnote-ref-96)
97. Abu Nu‘im Ahmad bin ‘Abdullah al-Asbahaniy, *Hilyah al-Auliyya’ wa Tabaqat al-Asfiya’,* Juz VII (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1405 H), h. 71-72. [↑](#footnote-ref-97)
98. Umar Sulaiman Asyqar, *op. cit.,* h. 101. [↑](#footnote-ref-98)
99. Amir Syarifuddin, *op. cit.,* h. 356. [↑](#footnote-ref-99)
100. Untuk lebih jelasnya lihat pembahasan tentang *al-‘awarid* dalam kajian ushul fiqh, dan telah dijelaskan pada pembahasan pengetian mukalaf dalam bab ini. [↑](#footnote-ref-100)
101. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 72. [↑](#footnote-ref-101)
102. ‘Ali bin Muhammad, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Masabih,* Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), h. 107. [↑](#footnote-ref-102)
103. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 418. [↑](#footnote-ref-103)
104. Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Usman bin Syafi‘iy, *al-Umm,* juz II (Bairut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), h. 119. [↑](#footnote-ref-104)
105. Abu Dawud, *op. cit.,* Juz. II, h. 544. [↑](#footnote-ref-105)
106. Malik bin Anas, *al-Muwatta’,* Juz. V(Cet. I; al-Riyad: Muassasah Zayid bin Sultan, 1425 H/2004 M), h. 1205. [↑](#footnote-ref-106)
107. Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul* (al-Qahirah: Muassasah al-Halabi, 1388 H/1968 M), h. 175. [↑](#footnote-ref-107)
108. Abu al-Fida’ Isma‘il bin Kasir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim,* Juz. VII (t.t.:Muassasah Qurt}ubah, t.th.), h. 281. [↑](#footnote-ref-108)
109. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ah{mad bin Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an,* Juz. VIII (Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M), h. 253. [↑](#footnote-ref-109)
110. Departemen Agama RI, *op. cit.,* h. 298. [↑](#footnote-ref-110)
111. Muhammad bin Muhammad al-‘Imadiy Abu al-Sa‘ud, *Irsyad al-‘Aql al-Salim ila Mazayaal-Qur’an al-Karim,* Juz II (Bairut: Dar Ihya al-‘Arabiy, t.th.), h. 217. [↑](#footnote-ref-111)
112. Al-Bukhari, *op. cit.,* Juz. III, h. 1260 dan Juz. VI, 2485 dan Muslim, *op. cit.,* Juz. III, h. 1344. [↑](#footnote-ref-112)
113. Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi‘i,* Juz. XV(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,1414 H/1994), h. 235. [↑](#footnote-ref-113)
114. Kesembilan pembagian tersebut adalah: 1. Masalah taharah, 2. Masalah salat dan hukum salat jenazah, 3. Puasa dan iktikaf, 4. Zakat dan sejenisnya, 5. Haji dan umrah, 6. Sumpah, Nazar dan kafarah, 7. Jenis makanan dan minuman yang dilarang dan diperbolehkan, 8. Kurban, akikah dan khitan, 9. Buruan dan sembelihan. Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy, op. cit.,* Juz I, h. 199. [↑](#footnote-ref-114)
115. Ulama al-Malikiyyah, al-Syafi‘iyyah dan al-Hanabilah sepakat bahwa wajib bagi seseorang untuk berniat ketika berwudu dan mandi junub, sedangkan al-Hanafiyyah menganggapnya sebagai sesuatu yang sunat. Al-Hanafiyyah memberikan argumen tentang tidak wajibnya niat dalam wudu dan mandi junub dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya air itu membersihkan sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Furqan/25: 48. Menurut mereka, nas-nas yang berbicara tentang wudu dan mandi junub berlaku mutlak tanpa ada syarat tentang keharusan niat, sebab tidak boleh men*taqyid* sesuatu yang mutlak tanpa dalil, seperti dalam Q.S. al-Nasa/4: 43. Hadis yang digunakan oleh kalangan ulama mengenai kewajiban untuk wudu dan mandi junub tanpa ada kewajiban memaknai niat. Lihat: *Ibid.,* Juz I, h. 159. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badai‘ al-Fawaid, op. cit.,* Juz III, h. 186. [↑](#footnote-ref-115)
116. Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah al-Kuwait, *al-Mausu‘atuh al-Fiqhiyyah al-Kuwaituyyah,* Juz XXXIII (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H), h. 96. [↑](#footnote-ref-116)
117. Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi*, h. 89-90 [↑](#footnote-ref-117)
118. Santono S. Hamijoyo, *Komunikasi Partisipatoris: Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam pengembangan Masyarakat.* Cet. I; (Bandung: Humaniora, 2005), h. 132-133 [↑](#footnote-ref-118)
119. Mahdar Tayyong, wartawan senior, wawancara pada tanggal 17/72017 [↑](#footnote-ref-119)
120. Jafriah Andis Pratama, wartawan Koran penelusuran Kasus (KPK), Kabiro KPK Konsel, wawancara 11/8 2017. [↑](#footnote-ref-120)
121. Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi.,* h. 121 [↑](#footnote-ref-121)
122. Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami,* h. 137 [↑](#footnote-ref-122)
123. Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi.,* h.96 [↑](#footnote-ref-123)
124. W. Stephen Littlejohn, *Theories of Human*, h. 170. Bandingkan Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik media.* Cet. IV; (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 82. [↑](#footnote-ref-124)
125. Bernard Hennessy, *Public Opinion.* (Wadsworth, Inc, 1981), h. 117 [↑](#footnote-ref-125)
126. Alex Sobur, *Psikologi Umum,* h. 447 [↑](#footnote-ref-126)
127. C. George Boeree, *Dasar-dasar Psikologi*, h. 43. [↑](#footnote-ref-127)
128. Lih. M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi,* h. 218. [↑](#footnote-ref-128)
129. Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Millenium Ketiga dan Matinya Postmodernismo*. (Bandung: Mizan, 1998), h. 228 [↑](#footnote-ref-129)
130. Heru Nugroho, *Kontruksi Sara, Kemajemukan dan Demokrasi, UNISIA, No. 40/XXII/IV/1999*. (Yogyakarta: UII, 1999), h. 123. Bandingkan Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi,* h. 129 [↑](#footnote-ref-130)
131. Walter Lippman, *Public Opinion, New Jerry.* (Jakarta: Yayasan Obor, 1998). [↑](#footnote-ref-131)
132. Arifatul Choiri Fauzi, *Kabar-Kabar*, h. 7. [↑](#footnote-ref-132)